

**PERTANGGUNG JAWABAN *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

Studi Putusan

**(Nomor : 2/ Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga. Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga. Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhammad Thoriq Oetomo

NIM : 30302200195

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNG JAWABAN *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT



Diajukan oleh :

Muhammad Thoriq Oetomo

NIM : 30302200195

Pada tanggal 6 Juli 2025 telah disetujui

oleh : Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Winanto', is written over a vertical line that serves as a placeholder for a signature.

H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN. 0618056502

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 2/ PDT.SUS-HOMOLOGASI/2024/PN NIAGA. SMG JO.
NOMOR 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Thoriq Oetomo

NIM : 30302200195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Agustus 2025 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. H. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 0602057803

H. Winanto, S.H., M.H.

NIDN. 0618056502

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. H. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thoriq Oetomo

NIM : 30302200195

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 2/ PDT.SUS-HOMOLOGASI/2024/PN NIAGA. SMG JO.
NOMOR 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG),** adalah benar hasil

karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi
atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya.

Apabila saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan
aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Juli 2025



Muhammad Thoriq Oetomo

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

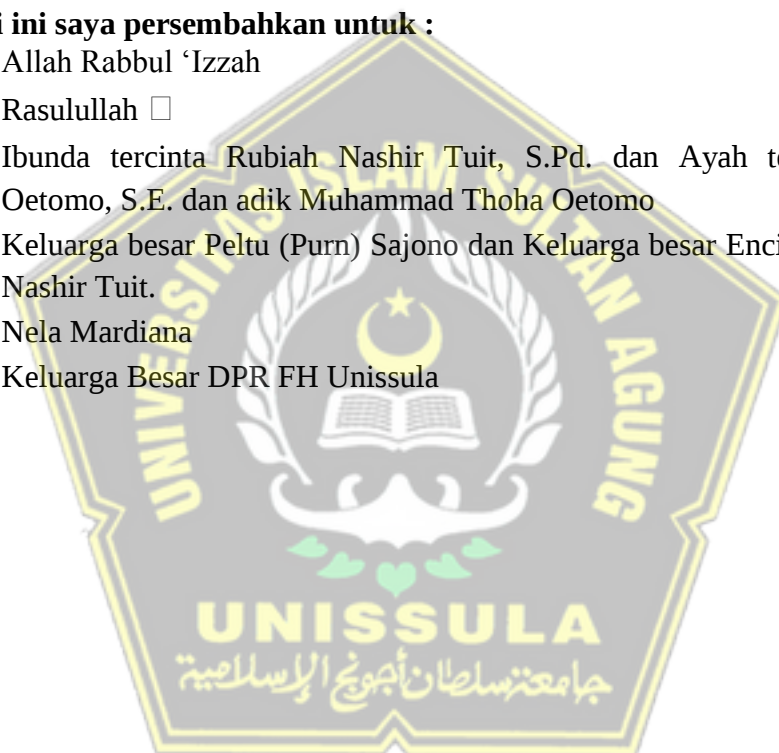
" ليس الفتى من يقول أبي كذا وكذا ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا "

Bukanlah seorang pemuda yang berkata ini bapakku, ini bapakku. Tapi seorang pemuda yang berkata inilah aku.

“Maka kejarlah dunia sampai orang mengira kau tergila-gila dengannya, padahal sejatinya itulah perantaramu untuk mendapat cinta dan kasih dari Rabbul ‘Izzah”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah Rabbul ‘Izzah
- Rasulullah ﷺ
- Ibunda tercinta Rubiah Nashir Tuit, S.Pd. dan Ayah tercinta Djoko Oetomo, S.E. dan adik Muhammad Thoha Oetomo
- Keluarga besar Peltu (Purn) Sajono dan Keluarga besar Encik Muhammad Nashir Tuit.
- Nela Mardiana
- Keluarga Besar DPR FH Unissula



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القلام للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله سبحانه. ثم الصلاة والسلام دائم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء ربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لاسهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rezekinya, rahmatnya, keberkahannya, dan kemudahannya kepada ‘abdu Al-Fakir Muhamad Thoriq Oetomo dengan selesainya tulisan ini berupa Skripsi sebagai tugas akhir pada bangku perkuliahan Strata 1 (S1) yang mana penulis mengambil tema Kepailitan dengan judul, “ **PERTANGGUNG JAWABAN HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAELIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.Smg Jo. NOMOR 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg)**”, tanpa adanya pertolongan-NYA kita manusia bukanlah apa-apa dibandingkan kebesaran dan kuasa-NYA. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selesainya Skripsi ini tak luput dari bantuan, bimbingan, nasehat, dan dukungan dari para pihak kepada penulis, oleh karenanya disini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. H. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Unissula beserta Ibu Dr. Ida Musoffiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan informasi dan arahan kepada penulis.

4. Bapak H. Winanto, S.H., M.H. , atas arahan serta masukan sebagai dosen wali dan sebagai dosen pembimbing, yang mengarahkan dan membimbing Penulis dalam melakukan penelitian ini dengan sabar dan telaten. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan Keberkahan kepada Bapak dan keluarga.
5. Ibunda Rubiah Nashir Tuit, S.Pd. atas Pendidikan keras yang selalu beliau berikan kepada Penulis sejak Penulis kecil hingga usia 23 tahun ini, terima kasih atas perjuangan yang dilakukannya dengan berkerja keras sampai tidak kenal libur , tidak kenal mengeluh, dan tidak kenal Lelah dalam menghidupi keluarga dan memastikan Penulis mendapatkan Pendidikan yang terbaik, tanpa melupakan nilai-nilai keislaman berdasarkan Aqidah shahihah tanpa memikirkan berapa jumlah yang harus dibayarkan demi mendapatkan hal tersebut. Terima kasih atas seluruh dukungan yang selalu diberikannya sehingga Penulis dapat mencapai titik ini, Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan keberkahannya untuk mama tercinta.
6. Ayahanda Djoko Oetomo, S.E. yang selalu memberikan dukungan maupun support kepada anaknya, yang mau bangun membukakan pagar rumah di malam hari Ketika Penulis terkunci diluar akibat kegiatan yang selalu Penulis lakukan setiap harinya, yang selalu bertanya kepada Penulis, “ada uang ga?” kala beliau memiliki uang walau dengan segala keterbatasan yang beliau miliki, dan selalu khawatir akan keberadaan Penulis di malam hari. Semoga Keselamatan dan keberkahan usia Allah berikan kepada papa tercinta. Dan Adik Thoha Oetomo yang senantiasa menemani penulis kala suntuk.
7. Keluarga besar Peltu (Purn) Sajono, terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya, terkhusus kepada Pakdhe Bapak Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, S.IP., M.I.P, dan Budhe Ibu Imelda Septiana, dan Eyang Emi Rahmawati yang telah memberikan fasilitas, dukungan, kasih sayang, dan apapun yang Penulis butuhkan sejak kecil, hingga masa perkuliahan ini, Semoga Allah selalu membalas setiap kebaikan yang telah Pakdhe Budhe berikan kepada Penulis.

8. Keluarga besar Encik Muhammad Nashir Tuit, terima kasih atas dukungan, semangat, doa, dan Pendidikan yang tak akan terlupakan, terutama kepada nenek tercinta Ibu Nurhayati, Om Tahir, Om Nawawi, Om Syahril, Om Ridwan, Tante Rahma Diana, Tante Safola atas segala arahan, masukan, Pendidikan, dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis. Semoga Allah selalu membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis.
9. YM. Hakim Muhammad Djohan Arifin, S.H., selaku Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, atas waktu yang diberikan kepada Penulis selaku narasumber dalam penelitian ini. Semoga Allah Selalu limpahkan rahmatnya untuk Bapak dan keluarga.
10. YM. Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, atas keberkenaanannya menemani YM. Hakim Muhammad Djohan Arifin, S.H. sebagai narasumber dalam penelitian ini. Semoga Tuhan selalu memberkahi Bapak dan keluarga.
11. Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku Advokat pada kantor Advokat D.Djunaedi, S.H. & Rekan, atas arahan dan masukannya sebagai dosen dan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan Keberkahan kepada Bapak dan keluarga.
12. Nela Mardiana, terima kasih atas waktu, semangat, dukungan, bantuan, dan segala kekurangan Penulis yang telah disempurnakan dengan kehadirannya.
13. Timker NMCC, Reza Nalla Handika, Farhan Ketum DPR, Wulan Yulia, Roro Chiquita Vychan, Mediana Emilia, Terima kasih atas kebersamaan, pertemanan, permusuhan, persahabatan, persaudaraan selama masa perkuliahan ini dan semoga dapat berjalan seterusnya, dan terkhusus kepada Wulan Yulia & Roro Chiquita Vychan, yeeyy we did it .
14. Adik-adik tingkat yang turut menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan Della Safitri, Satria Hidajatullah, Avatar Sadaka, Durorur

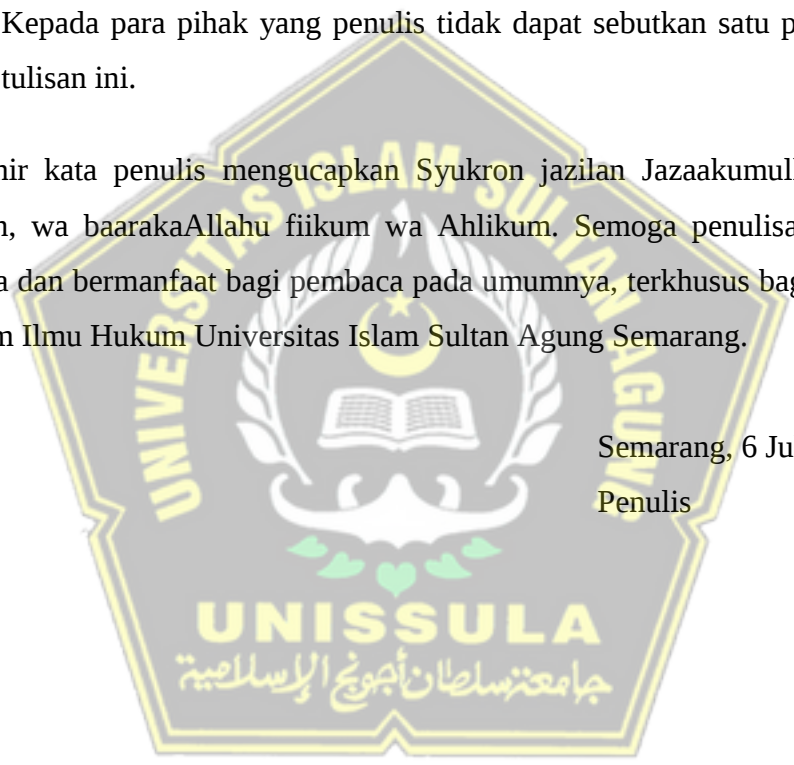
Muntasiroh, Citra Asih, Romlatun Hasanah, Alivio, Wildan, Rahma, Adristy.

15. Ustadz Mahful Safaruddin, Lc., Ustadz Hery Prasetyo, Lc., M.H., Ustadz Rois Muhtadin, Lc., Ahmad Falah Muttaqi, Terima kasih atas seluruh nasihat dan tanbih kepada Penulis semasa kuliah ini.
16. Keluarga Besar Debat Peradilan Semu Riset Fakultas Hukum Unissula (DPR FH UNISSULA yang telah menemani dan memfasilitasi penulis dalam prosesnya selama 3 tahun di FH Unissula.
17. Kepada para pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan Syukron jazilan Jazaakumullahu khoiron katsiron, wa baarakaAllahu fiikum wa Ahlikum. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, terkhusus bagi mahasiswa program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 6 Juli 2025

Penulis



Muhammad Thoriq Oetomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	21
1. Sejarah kepailitan di Indonesia.....	21
2. Pengertian Kepailitan	24
3. Pengaturan Kepailitan di Indonesia.....	26
4. Syarat Kepailitan	27
5. Prosedur Permohonan Pailit	29
6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	32
7. Perdamaian dalam Kapailitan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Holding Company</i>	38
1. Pengertian <i>Holding company</i>	38
2. Kepailitan Dalam <i>Holding company</i>	40

C.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban <i>Holding Company</i> Terhadap Anak Perusahaan	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Islam	44
1.	Pengertian Akad dalam Islam.....	44
2.	Pengertian Utang Piutang dalam Islam	49
3.	Kepailitan dalam Perspektif Islam.....	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg.	55
1.	Latar Belakang Kepailitan PT Sri Rejeki Isman	56
2.	Duduk Perkara	58
3.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	71
B.	Pertanggung Jawaban <i>Holding company</i> Terhadap Anak Perusahaannya yang Dinyatakan Pailit.....	87
1.	Teori Separate Legal Entity dan Piercing the Corporate Veil.....	87
2.	Corporate Guarantee dalam Kasus PT Sritex	90
3.	Bentuk Pertanggung Jawaban PT Sri Rejeki Isman, Tbk sebagai <i>Holding company</i>	91
BAB IV	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan.....	97
1.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pilit PT Sri Rejeki Isman, Tbk.	97
2.	Pertanggung Jawaban <i>Holding company</i> terhadap Anak Perusahaan yang Dinyatakan Pailit.	98
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		102

ABSTRAK

Dewasa ini *Holding Company* atau yang sering disebut Induk Perusahaan adalah perusahaan yang membawahi perusahaan-perusahaan dibawahnya atau biasa disebut anak perusahaan, yang mana sebuah induk perusahaan dapat terlibat langsung dalam kegiatan usaha anaknya maupun hanya sebatas pada kontroling dan pengawasan. Pada tahun 2024 kemarin, Indonesia dihebohkan dengan pailitnya perusahaan tekstil terbesar yaitu PT Sri Rejeki Isman, Tbk dan 3 anak perusahaannya yang disebabkan gagal bayar atas utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditornya sebagaimana pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum daripada Majelis Hakim dalam memutus pailit PT Sritex serta implikasi pertanggung jawaban sebuah *Holding Company* terhadap anak Perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni mengkaji fenomena hukum yang terjadi di lapangan secara deskriptif analitis dengan data primer yang diambil dari putusan pengadilan maupun melakukan wawancara dengan praktisi hukum terkait dan data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, maupun doktrin ahli. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutus pailit PT Sritex beserta ketiga anak perusahaannya karena tidak terpenuhinya perjanjian perdamaian yang telah disepakati sebelumnya dengan para kreditor. Kemudian pertanggung jawaban *Holding Company* di utamakan penggunaan prinsip *Separate Legal Entity* yakni jika ditemukan unsur yang dapat menggugurkan prinsip tersebut, maka prinsip akan berlaku prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

Keyword : *Holding Company*; Anak Perusahaan; Tanggung Jawab; Pailit; Sritex



ABSTRACT

In the modern era, a Holding Company is a corporation that oversees its subsidiary companies. A holding company can be directly involved in the business operations of its subsidiaries or limit its role to controlling and supervising them. In 2024, Indonesia was shocked by the bankruptcy of its largest textile company, PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex), and three of its subsidiaries. This was due to a default on matured and collectible debts to their creditors, as stipulated in Decision Number 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg in conjunction with Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg on Monday, October 21, 2024. This research aims to determine the legal basis for the Panel of Judges' consideration in declaring PT Sritex bankrupt and the implications of a holding company's liability for a bankrupt subsidiary. This study was conducted using a sociological-juridical approach, which involves a descriptive-analytical examination of legal phenomena occurring in the field. Primary data were collected from court decisions and interviews with legal practitioners, while secondary data were sourced from laws and regulations, legal journals, and expert doctrines. The research findings indicate that the Panel of Judges declared PT Sritex and its three subsidiaries bankrupt due to their failure to fulfill the previously agreed-upon peace agreement with their creditors. Furthermore, the holding company's liability is primarily based on the Separate Legal Entity principle. However, if circumstances are found that can nullify this principle, the Piercing the Corporate Veil doctrine will apply.

Keywords: Holding Company; Subsidiary; Liability; Bankruptcy; Sritex



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari hukum, karena hukum sendiri tidak akan terlepas dari budaya, sejarah, dan waktu dimana manusia itu berada. Hukum akan selalu berkembang dan terus mengalami perubahan sepanjang perkembangan pada kehidupan manusia itu kian berlanjut. Oleh karenanya, perkembangan sosial dan sejarah haruslah diimbangi dengan perkembangan hukum, karena hal tersebutlah yang mempengaruhi perkembangan hukum yang ada. Melalui pendekatan kultur, pengembangan hukum dilihat tidak hanya sekedar pergeseran waktu dari masa kolonial ke masa kemerdekaan namun diperlukan adanya perubahan hukum, serta pergeseran nilai yang ingin menjabarkan sistem nilai yang dianut dalam konstruksi hukum nasional.¹

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem hukum campuran dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UDNRI 1945) sebagai dasar negaranya yang berarti bahwa hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang diatur oleh hukum dan hukum mengikuti perkembangan aspek tersebut adalah aspek ekonomi. Di Indonesia sendiri perekonomian nasional haruslah berlandaskan pada asas kekeluargaan, yang mana hal ini sesuai dan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Perekonomian

¹ M. Solly Lubis, 1989, *Serba Serbi Politik*, Mandar Maju, Bandung, hlm 44.

nasional sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya peningkatan perekonomian nasional saat ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan tumbuh dan berkembang yang menjadikan semakin banyaknya lapangan kerja untuk masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat maju, menjadikan setiap pengusaha mendirikan perusahaan-perusahaan yang mana dalam setiap perusahaan dapat mengelola bidang usaha yang hendak dijalankan oleh masing-masing pengusaha guna mencapai tujuan yakni untuk mendapatkan profit lebih.² Pada umumnya dalam upaya perluasan maupun peleburan perusahaan tersebut dilakukan sebuah pengambilalihan saham perusahaan lain atau Akuisisi, dan bisa juga dilakukan dengan cara penggabungan antar perusahaan atau yang dinamakan merger, sehingga menjadikan adanya Grup Perusahaan atau perusahaan Kelompok.³

Di Indonesia sendiri, Grup perusahaan disebut dengan *Holding company* atau Induk Perusahaan. *Holding company* atau Induk Perusahaan adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang atau jasa secara langsung, melainkan adalah sebuah perusahaan yang mengendalikan, melakukan kontroling, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari anak-anak perusahaan yang ada dibawahnya yang berada dalam satu grup perusahaan.

² Sofiatul Istiqomah, 2021, "Tanggung Jawab *Holding company* Terhadap Anak Perusahaan yang Pailit", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang, hlm. 1

³ *Ibid.* hlm. 3

Menurut Herman P Daems, *Holding companies are instruments for organizing and structuring control over the corporate decision. The Institutions permit large investors to influens the corporate polices, but they can only functions when small investor support the institutions by supplying capital.*⁴ Munir Fuady menjelaskan bahwa *holding company* adalah suatu perusahaan yang mengatur satu atau lebih perusahaan lain dan/atau bertujuan memiliki saham perusahaan yang hendak diaturnya.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit mengenai aturan khusus terkait *holding company*, aturan terkait Holding Company tersebar dalam beberapa aturan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-undang BUMN, dan beberapa aturan mengenai sektor jasa keuangan. Namun pada praktinya pembentukan *holding company* sama dengan pembentukan perseroan terbatas, sehingga tetap tunduk pada UU PT dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Holding company sendiri memiliki 2 bentuk,

1. *Investment Holding company*

Investment holding company adalah suatu entitas bisnis yang memiliki saham mayoritas pada satu perusahaan lain maupun lebih. Dalam

⁴ Herman P Daems, 1978, *The Holding company and Corporate Control*, Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden, hlm. 37.

⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung hlm. 84.

bentuk pengelolaan *holding company* bidang ini, sebuah *holding company* tidak terjun langsung dalam pengelolaan kegiatan operasional anak-anak perusahaannya, melainkan hanya sebatas memastikan dapat kembalinya investasi yang telah diberikan kepada anak perusahaan dengan memberikan ukuran kinerja yang harus dicapai.⁶ Artinya, sebuah induk perusahaan (*holding company*) dalam bentuk pengelolaan ini bertindak sebagai pemilik dari anak-anak perusahaannya, yang mana hanya sekedar memberikan modal, memantau kinerja, menerima laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahunnya dari anak-anak perusahaannya, dan menerima keuntungan daripada deviden anak perusahaannya.

2. *Operating Holding company*

Operating holding company adalah bentuk pengelolaan sebuah *holding company* dimana sebuah *holding company* tidak hanya mengelola bisnis utamanya tapi terlibat langsung dalam pengelolaan operasional anak perusahaannya.⁷ Dalam bentuk pengelolaan ini sebuah *holding company* juga memiliki hak veto dalam pemilihan direksi anak perusahaannya, memiliki saham mayoritas dari anak perusahaannya, dan ikut andil dalam pengambilan keputusan strategis. Sehingga dapat memastikan dan memantau bahwa setiap anak perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan grup secara umum.

⁶ Adhi Suryo Judhanto, 2018, PEMBENTUKAN *HOLDING COMPANY* BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN DAGANG, *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Vol. IV, hal. 162.

⁷ *Ibid*, hlm. 162

Mengingat luasnya ruang lingkup dari sebuah *holding company*, maka beragam pula resiko yang dapat terjadi pada perusahaan tersebut, salah satunya adalah kepailitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kepailitan sendiri adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya yaitu dalam hal utang-utangnya kepada piutang.⁸ Dalam peraturan perundang-undangan, kepailitan diatur dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Pasal 1 yang berbunyi;

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*⁹

Dari definisi yang tertera dalam UU KPKPU diatas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sebuah keadaan diambilnya harta kekayaan orang yang berhutang dengan keadaan pailit oleh peawas khusus yaitu kurator, dan diawasi oleh hakim pengawas yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam sebuah *Holding Company*, meskipun sudah membentuk perusahaan-perusahaan kecil baik *Holding Company* maupun anak perusahaannya, melakukan pinjaman atau yang biasa disebut dengan kredit sudah menjadi hal yang biasa dilakukan bahkan menjadi suatu kebutuhan

⁸ KBBI, Pengertian Kepailitan.

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm.

¹⁰ Yehelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 12

umum yang apabila kredit tersebut tidak dapat dilunasi dan dapat ditagih karena telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat diajukan pailit oleh setidaknya 2 (dua) kreditor.¹¹ Kemungkinan kepailitan yang dapat terjadi dalam sebuah *Holding Company* terkait anak perusahaan yang pailit adalah sebagai berikut;¹²

1. *Holding Company* dan beberapa anak perusahaan **Pailit**
2. *Holding Company* **tidak Pailit** sedangkan semua anak perusahaan **Pailit**
3. *Holding Company* dan sebagian anak perusahaan **tidak Pailit** sedangkan sebagian anak perusahaan lainnya **Pailit**
4. *Holding Company* dan semua anak perusahaan **Pailit**

Perkara kepailitan yang baru diputus dan menggemparkan Indonesia adalah perkara kepailitan yang menimpa salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak era orde baru, ialah PT Sri Rejeki Isman,Tbk (selanjutnya disebut PT Sritex) yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 yang kemudian diperkuat di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) dengan putusan Nomor 1345

¹¹ Wahyu Syuhada, 2023, ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PADA KASUS KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (*HOLDING COMPANY*), *UNES LAW RIVIEW*, Vol. 5 No. 4, hlm. 2354.

¹² *Ibid*, hlm. 2354

K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024.¹³ Dalam perkara ini PT Sritex digugat bersama dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya sebagai para termohon oleh PT Indo Bharat Rayon selaku pemohon.¹⁴

Kejatuhan PT Sritex ini dimulai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihan utang sindikasi sebesar US \$350 juta, yang kala itu pihak perusahaan menyatakan akan mengajukan restrukturisasi. Hal ini menjadikan celah bagi Kreditor lainnya untuk melakukan PKPU dengan dasar kekhawatiran akan finansial PT Sritex. Pihak yang mengajukan PKPU sebagai kreditor dari PT Sritex sendiri antara lain Bank QNB Indonesia, PT Swadaya Graha, PT Rayon Utama Makmur, PT Indo Bahari Ekspres, dan CV Prima karya. Efeknya adalah dengan keluarnya putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg yang resmi menyatakan PKPU pada PT Sritex dan 3 anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dengan nilai tagihan kurang lebih senilai 12,9 triliun.¹⁵ PT Sritex kemudian mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor pada tanggal 25 Januari 2022 yang kemudian disahkan dalam putusan homologasi, namun selang 2 tahun yaitu pada tahun 2024 PT Indo Bharat

¹³ Anthony LP Hutapea, “Pailit Sritex dan Masalah Going Concern”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-lt679b01bce5ae2/?page=all> diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl 14.00

¹⁴ Moh Fajri, “Perjalanan PT Sritex, Raksasa Tekstil Sejak Orde Baru yang Kini Tumbang”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/perjalanan-pt-sritex-raksasa-tekstil-sejak-orde-baru-yang-kini-tumbang-23mGQOlrCOh> diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl 14.15

¹⁵ Fitri Novia Heriani, “Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/?page=all> diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl. 00.20

Rayon selaku kreditor dari PT Sritex yang juga ikut menandatangani perjanjian perdamaian tersebut mengajukan permohonan pembatalan putusan karena PT Sritex tidak memenuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama, sehingga berimbas dengan adanya putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg yang mana dalam amar putusannya antara lain membatalkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2025 dan menyatakan PT Sritex dan 3 anak perusahaannya pailit dengan segala akibat hukumnya.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pailitnya PT Sritex mendorong penulis dalam melakukan penelitian hukum guna mengkaji lebih jauh lagi mengenai pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaannya yang telah diputus pailit oleh putusan pengadilan, oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.Smg Jo. NOMOR 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlukan dalam penelitian ini untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

¹⁶ *Ibid.*

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada
Pada Pengadilan Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman
dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban sebuah *Holding company* terhadap anak
perusahaannya yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota memutus pailit terhadap
Perusahaan Tekstil PT Sri Rejeki Isman dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-
Humologasi/2024/PN Niaga.Smg
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait sejauh mana
pertanggung jawaban sebuah *holding company* terhadap anak perusahaan
yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis
maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
hukum terkhusus di bidang hukum perusahaan dan hukum kepailitan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-
penelitian lainnya di bidang ilmu hukum dan secara khusus dalam
bindang hukum Perusahaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pertanggung jawaban sebuah *holding company* terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga serta informasi terkait pertanggung jawaban sebuah *holding company* apabila pengadilan niaga menyatakan pailit untuk keduanya.

E. Terminologi

1. Pertanggung Jawaban

Berasal dari kata “tanggung jawab” yaitu suatu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu yang mana bila sesuatu tersebut terjadi, pihak yang terbebani sebuah tanggung jawab dapat disalahkan, dituntut, diperkarakan dan lain sebagainya. Sehingga pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan bertanggung jawab, dalam ilmu hukum tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatan yang kaitannya dengan etika atau moral dalam berbuat suatu hal.¹⁷

2. *Holding company*

Holding company adalah perusahaan yang berfungsi sebagai induk perusahaan yang berperan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mensolidasikan, mengembangkan serta mengendalikan anak-anak perusahaannya dan afiliasinya dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara menyeluruh

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 13.

3. Anak Perusahaan

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau *holding company*, yang mana dalam anak perusahaan induk perusahaan memiliki atau memegang lebih dari setengah saham perusahaan bahkan tidak jarang sebuah induk perusahaan memegang seluruh saham anak perusahaannya.

4. Direksi

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 menjelaskan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan visi dan misi tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas Pasal Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

6. Kepailitan

Langkah penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari ketidakmampuan debitor membayar utang yang diwujudkan melalui pemberesan (penjualan) terhadap seluruh harta debitor yang telah dinyatakan insolvent untuk digunakan membayar utang-utangnya secara

kolektif kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara rata atau sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing kreditor.¹⁸

7. Kurator

Kurator adalah orang atau balai harta peninggalan yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, diangkat oleh Pengadilan, dan berkerja dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU KPKPU. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka (5) UU KPKPU.

8. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan salah satu jenis lembaga peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus (Niaga/Dagang).¹⁹ Pengadilan ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan ekonomi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan dalam upaya melakukan analisis terhadap fakta yang dilakukan secara objektif, cermat, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi guna mencari suatu

¹⁸ Ricardo Simanjuntak, 2023, *UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU TEORI DAN PRAKTIK*, Kontan Publishing, Jakarta, hal. 39

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7.

fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan Langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.²⁰

Dalam penelitian tertkait Putusan Pengadilan Niaga Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg ini penulis menggunakan metode penelitian ialah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal penelitian ini penulis memperhatikan asas-asas serta prinsi hukum yang berlaku dan memperhatikan ilmu pendukung lainnya seperti ilmu sosial sesuai dengan kejadian atau fakta yang berlaku di masyarakat guna mencari suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin dan menggambarkan secara nyata dan jelas terkait objek yang diteliti. Analitis atau analisis yaitu dengan menganalisa atau membahas terkait data yang didapatkan di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner, maupun metode lainnya.

²⁰ Andra Tersiana, 2018, *METODE PENELITIAN*, Anak Hebat Indonesia, Jogjakarta, hlm.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian yaitu langsung diambil di dalam masyarakat atau studi lapangan.²¹ Dalam hal ini peneliti langsung mengambil data-data yang ada pada Pengadilan Niaga Semarang berupa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. disamping itu data primer juga diambil melalui wawancara terhadap para pihak yang kompeten pada bidangnya sebagai narasumber dan sebagai responden, dalam pengumpulan data primer penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator atau Advokat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, arsip, serta catatan yang telah ada baik yang telah dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Dalam pengumpulannya penulis mengakses sumber-sumber tersebut melalui

²¹ Mukti fajar&yulianto achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 156

perpustakaan, pusat dokumentasi, atau lembaga arsip guna mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus kepada penelitian yang penulis lakukan. Penggunaan data sekunder ini dari segi keunggulannya terdapat pada efisiensi waktu dan biaya, sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan identifikasi permasalahan serta melakukan analisa awal terhadap data yang diperlukan.

Adapun data sekunder terbagi sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²² Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020
- e) Putusan Pengadilan Niaga Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg

²²*Ibid*, hal. 42

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan pelengkap daripada bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa;

a) Jurnal Hukum

b) Pendapat para Ahli Hukum berbentuk Doktrin

c) Buku;

(1) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU INDONESIA TEORI DAN PRAKTEK, Karya Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M, ANZIIIF, MCI Arb.

(2) Perseroan Terbatas (yang Tertutup) Berdasarkan U.U.No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua, Karya J Satrio.

(3) Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Karya Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

(4) HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Karya Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.

(5) Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Karya Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, S.H., FCBArb.

3) Bahan Tersier/NonHukum

Bahan penelitian yang terdiri dari buku dan teks non hukum, seperti aspek-aspek keilmuan lainnya diluar hukum. Pentingnya bahan ini adalah sebagai penunjang dalam proses analisis suatu penelitian hukum.²³ Peneliti menggunakan bahan non hukum berupa ;

a) *Black Law Dictionary*

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) *The Oxford English Dictionary*

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara menguji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan beberapa buku referensi yang dimiliki oleh penulis.

²³ *Ibid*, hlm. 43

b. Penelitian Lapangan

Penulis menggunakan metode wawancara dalam studi lapangan. Dimana metode wawancara adalah Teknik pengambilan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.²⁴ Dengan metode ini peneliti dapat mengambil sampel data dari narasumber maupun Lembaga yang dianggap paling memahami terkait penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data deskriptif analisis, maksudnya adalah peneliti berkeinginan untuk memberikan suatu pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek dari hasil penelitian yang telah dilakukannya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan

²⁴ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai :

1. Tinjauan Umum Kepailitan yang berisi :
 kepailitan dalam suatu korporasi yang membahas terkait pengertian kepailitan, para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, para pihak yang dinyatakan pailit, para pihak yang dapat mengajukan pailit, dan perdamaian dalam kepailitan, dan PKPU
2. Tinjauan umum sebuah *Holding company* yang mencakup : pengertian *holding company*, pendirian dan legalitas *holding company*, dan fungsi sebuah *holding company*, serta kepailitan yang menimpa *Holding Company*.
3. Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban sebuah korporasi yang berisi tentang hal-hal apa saja yang mencakup pertanggung jawaban

sebuah Holding Company terhadap anak perusahaannya, terkhusus apabila terjadi kepailitan pada anak Perusahaan.

4. Tinjauan Umum Kepailitan dalam Perpektif Islam, yang mencakup pembahasan terkait bagaimana system perjanjian dalam islam, utang piutang dalam islam, dan kepailitan dalam islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Tentang pertanggung jawaban sebuah *holding company* terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga dan penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa tentang pertanggung jawaban sebuah *holding company* yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan anak perusahaannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis ini lakukan dalam penulisan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Sejarah kepailitan di Indonesia

Aturan mengenai kepailitan di Indonesia masuk bersamaan dengan penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya *Wetboek van Koophandel* atau yang kerap disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pada mulanya, aturan mengenai kepailitan diatur dalam buku III KUHD. Kemudian dibentuk aturan kepailitan yang berdiri sendiri dan dicabutnya ketentuan kepailitan dalam buku III KUHD dengan berlakunya *Staatblaad* Nomor 276 Tahun 1905 dan *Staatblaad* Nomor 348 Tahun 1906 yang mana aturan itu disebut *Faillissements Verordenning*. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna dari *Faillissements Verordenning*, menurut Subekti dan Tjirosidibio menyatakan bahwa *Faillissements Verordenning* dapat diartikan sebagai Undang-undang Kepailitan.²⁵ Pemberlakuan Undang-undang kepailitan peninggalan Belanda di Indonesia berlangsung selama 93 tahun, yakni sejak tahun 1905 hingga 1998. Walaupun ketika penjajahan Jepang atas Indonesia, undang-undang ini sempat tidak diberlakukan dan pemerintah Jepang kala itu membuat undang-undang darurat mengenai kepailitan, namun kemudian aturan ini tidak berlaku ketika Jepang meninggalkan

²⁵ Yehelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 7

Indonesia pada tahun 1945 dan Indonesia kembali memberlakukan Undang-undang kepailitan peninggalan Belanda.

Krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia menjadikan salah satu penyebab bangkitnya instrument hukum kepailitan di Indonesia hingga kemudian dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan keterlibatan *International Monetary Fund* (IMF) yang bersedia membantu dengan merekomendasikan reformasi bidang hukum, terkhusus pada hukum kepailitan guna penyehatan perekonomian di Indonesia. Bentuk daripada reformasi hukum kepailitan tersebut ialah dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Perppu No 1 Tahun 1998) tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905 Jo Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906) yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.²⁶ Pada perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan antara aturan baru dan aturan yang lama memiliki sebagian perubahan terhadap

²⁶ M.Hadi Shubhan, 2022, *Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*, IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya

substansi hukumnya, Adapun perubahan substansi tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Pada aturan lama, yaitu *Faillissements Verordenning* tidak adanya batas waktu penyelesaian kasus kepailitan atau yang disebut dengan *Frame Time* hal ini menyebabkan lamanya penyelesaian suatu perkara kepailitan, karena tidak adanya kepastian terkait batas waktu penyelesaian perkaranya. Adapun dalam aturan baru, yaitu pada Perppu Nomor 1 Tahun 1998 diatur mengenai *Frame Time* sehingga penyelesaian suatu perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
- b. Pada aturan lama, yaitu *Faillissements Verordenning* hanya dikenal satu kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau disebut *Weestcomer*. Dalam pendapat beberapa kalangan menilai bahwa kinerja dari *Weestcomer* dinilai lamban, sehingga dalam aturan baru yaitu pada Perppu Nomor 1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator swasta.
- c. Pada aturan lama, yaitu *Faillissements Verordenning* dikenal adanya upaya banding dalam penyelesaian perkara Kepailitan. Adapun dalam aturan baru, yaitu pada Perppu Nomor 1 Tahun 1998 upaya banding dipangkas dan hanya dikenal upaya kasasi, dengan pertimbangan apabila banding diperbolehkan maka penyelesaian suatu perkara akan membutuhkan waktu yang lama.

²⁷ Op Cit, hlm 8-9

- d. Pada aturan baru, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 1998 dikenal adanya asas *verplichte procurure stelling* yang berarti hanya penasihat hukum yang telah memiliki izin praktik saja yang dapat mengajukan Kepailitan.
- e. Pada aturan baru, yaitu UU KPKPU diatur 1 pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan kepailitan. Adapun pihak-pihak yang telah diatur secara khusus sebagai permohonan persyaratan pailit yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BAPEPAM, dan Kejaksaan demi kepentingan umum.

2. Pengertian Kepailitan

Kepailitan/ Bankrupt secara etimologi berasal dari istilah “pailit”, dalam beberapa bahasa istilah pailit memiliki penamaan yang berbeda-beda, dalam bahasa Belanda pailit berasal dari istilah “faillit”. Kemudian dalam bahasa Prancis pailit diambil dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Adapun orang yang mogok/ berhenti membayar disebut “lefaili”. Bahasa Inggris mengistilahkan kepailitan dengan *Bankrupt* atau dalam bahasa Belanda disebut *bankroet*, dan dalam bahasa Italia yaitu pada abad 15 disebut *bancarotta* yaitu *banca* (bangku) dan *rotta* (kursi), yang bermakna bank yang gulung tikar yang mana bangku-bangkunya rusak.²⁸

Secara terminologi para ahli hukum kepailitan memiliki definisinya tersendiri dalam mengartikan makna dari kepailitan tersebut. Menurut

²⁸ Kamus wikimus, Istilah bangkrut, diakses 8 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Prof. M. Hadi Shubhan, pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, sedangkan kepailitan sendiri bermakna suatu putusan pengadilan yang menjadikan adanya sita umum atas seluruh harta debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan pengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara ekuivalen dengan menggunakan hasil penjualan dari harta kekayaan debitor pailit.²⁹ Selanjutnya Prof M. Hadi Shubhan mendefinisikan bahwa kepailitan ini terjadi diakibatkan oleh *financial distress* atau kondisi kesulitan keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Ricardo Simanjuntak memberikan definisi kepailitan sebagai langkah penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari ketidakmampuan debitor membayar utang yang diwujudkan melalui pemberesan (penjualan) terhadap seluruh harta debitor yang telah dinyatakan insolvent untuk digunakan membayar utang-utangnya secara kolektif kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara rata atau sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing kreditor.³⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepailitan adalah langkah penyelesaian sengketa dengan sita umum atas kekayaan

²⁹ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

³⁰ Ricardo Simanjuntak, 2023, *UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU TEORI DAN PRAKTIK*, Kontan Publishing, Jakarta, hal.

debitor dari putusan pengadilan yang disebabkan debitor tidak mampu melunasi utangnya pada kreditor yang kemudian pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan melunasi utang debitor secara proporsional dari hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit tersebut.

3. Pengaturan Kepailitan di Indonesia

Di Indonesia, aturan dasar kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam uu ini diatur secara lengkap mengenai syarat-syarat kepailitan, prosedur pelaksanaan kepailitan, prosedur penyelesaian kewajiban oleh kurator, mekanisme pembatalan perbuatan hukum oleh debitor, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Undang-undang ini juga turut mengatur mengenai kewenangan pengadilan sebagai Lembaga yang memutus suatu permohonan kepailitan dan sebagai Lembaga yang berperan dalam penunjukan kurator yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan dan penyelesaian harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Seluruh proses ini dilakukan di pengadilan dan diawasi oleh pengawas pengadilan yang mana adalah sebuah Lembaga administrative di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUM HAM).³¹

Selanjutnya, aturan mengenai kepailitan di Indonesia juga diatur dalam beberapa Pasal pada UU PT, yang mana dalam aturan ini kepailitan lebih

³¹ Anugrahdwi, “Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>, diakses tanggal 12 Mei 2025, pkl 13.40.

tertuju pada pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kepailitan dalam suatu perusahaan. Kemudian dalam UU PT juga menegaskan terkait ketentuan mengenai pembubaran perseroan, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseoran dengan tetap merujuk pada aturan yang berlaku dalam UU KPKPU.

4. Syarat Kepailitan

Syarat Kepailitan diatur dalam UUKPKPU yang mana dijelaskan bahwa sebagai syarat dasar dalam Pasal 1 ayat (2) dan (6) yaitu :

- a. Adanya utang pada kreditor yang dapat di tagih dimuka pengadilan
- b. Utang yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang nasional maupun dalam valuta asing.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat kepailitan, sebagaimana dijelaskan bahwa :

Debitor yang mempunyai setidaknya dua (2) atau lebih kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun dari permohonan kreditornya.

Apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU KPKPU, pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga. Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

1. Kreditor
2. Debitor

3. Jaksa untuk kepentingan umum
4. Apabila debitor adalah bank, maka Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit.
5. Apabila debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang dapat mengajukan permohonan pailit.
6. Dalam hal debitor sebagai perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada bidang publik hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Adapun para pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Debitor perorangan sebagai termohon pailit
- b. Harta peninggalan
- c. *Holding company* Sebagai termohon pailit
- d. Persekutuan Comanditer (CV)
- e. Korporasi sebagai termohon pailit
- f. Perkumpulan non badan hukum sebagai termohon pailit
- g. Bank sebagai termohon pailit
- h. Bursa efek, Perusahaan Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai termohon pailit

- i. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN sebagai termohon pailit
- j. Jaminan, yaitu pihak yang menjamin (perusahaan) dalam utang piutang yang dilakukan oleh kreditor.

5. Prosedur Permohonan Pailit

Permohonan kepailitan wajib diajukan oleh Advokat, kecuali permohonan yang diajukan oleh Bank Indonesia, Bapepam, Kejaksaan dan Menteri Keuangan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUKPKPU. Dalam pengajuan permohonan pailit, advokat harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh pengadilan, antara lain :³²

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan untuk ketua pengadilan niaga setempat
2. Kartu Tanda Advokat (KTA)/ izin yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat
3. Surat kuasa khusus
4. Identitas diri/surat tanda bukti diri (bagi debitor perorangan), AD dan TDP yg di legalisir (bagi Perseroan terbatas sebagai debitor), Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yg dilegalisir (bagi debitor Yayasan/ asosiasi), Surat pendaftaran perusahaan/perusahaan efek/ Bank (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam)

³² M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 120

5. Surat persetujuan suami/isteri (bagi debitor perorangan), Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS) tentang permohonan pailit (bagi Perusahaan sebagai debitor), putusan dewan pengurus (bagi Yayasan/ asosiasi)
6. Daftar kewajiban dan asset harta (bagi debitor perorangan), laporan keuangan terakhir (bagi debitor perseroan terbatas/Yayasan/asosiasi)
7. Nama dan alamat debitor maupun kreditor
8. Surat perjanjian utang, dan perincian utang yang tidak dibayar (berkas tambahan apabila kepailitan diajukan oleh kreditor)

Setelah melengkapi ketentuan berkas, permohonan diajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat maka pada hari itu juga kepaniteraan mendaftarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan dalam kurun waktu 1x 24 jam terhitung dari tanggal pendaftaran, panitera harus sudah menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran, dalam waktu 3x 24 jam Pengadilan Niaga harus segera menetapkan hari sidang yang mana penyelenggaraannya paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran, dan hanya karena alasan tertentu dari permohonan debitor Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.³³

Setelah selesainya proses pendaftaran, dalam hal permohonan yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri

³³ *Ibid*, hlm. 121

keuangan, Pengadilan wajib memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pemanggilan debitor ini bertujuan untuk melakukan konfrontir terhadap dalil yang diajukan kreditor kepada debitor mengenai masalah hubungan hukum dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya dalam hal permohonan yang diajukan oleh debito serta adanya keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka Pengadilan menanggil kreditor untuk menghadiri persidang.

Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUKPKPU bahwa pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilakukan. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa putusan harus dapat diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pailit didaftarkan. Menurut M. Hadi Shubhan, pembatasan waktu dalam beracara di Pengadilan Niaga ini bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan perkara seperti halnya di Pengadilan Negeri, menurut beliau tidak ada suatu perkara kepailitan yang berlarut-larut hingga keluarnya putusan melebihi ketentuan waktu yang telah diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, walaupun ada perkara itu kemungkinan adalah suatu perkara yang sangat kompleks sehingga hakim membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengkaji secara komperhensif guna menghasilkan putusan yang berkualitas.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 123-124

6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU) adalah sarana yang diberikan undang-undang kepada debitor agar dapat menyelesaikan kesulitan finansialnya sehingga dapat melanjutkan kehidupan usahanya. PKPU diatur dalam UUKPKPU Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. PKPU dalam sebuah perusahaan yang telah dimohonkan pailit dapat sangat berguna, karena pada masa PKPU ini sebuah perusahaan dapat memperbaiki keadaan ekonominya dan mencari laba. Disamping itu, dalam masa PKPU ini debitor dapat membahas kaitannya dengan rencana perdamaian dengan kreditor maupun kaitannya dengan restrukturisasi utang debitor terhadap kreditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah upaya agar debitor yang dimohonkan pailit tidak pailit.

Permohonan PKPU dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya permohonan pailit yang diajukan kreditor maupun debitor dengan catatan selambat-lambatnya diajukan sebelum sidang pertama. Apabila PKPU diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit, maka debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya apabila PKPU diajukan di tengah-tengah pemeriksaan oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan harus dihentikan,³⁵ dan apabila PKPU dan Permohonan pernyataan pailit diajukan bersamaan maka permohonan PKPU akan diperiksa pertama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia grup, Jakarta, hlm. 411

229 ayat 3 UU KPKPU yang mana disebutkan, “*Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa secara bersamaan, Penundaan kewajiban Pembayaran Utang diperiksa terlebih dahulu*” ;

Pada umumnya PKPU akan diajukan oleh debitor dengan tujuan untuk membahas rencana perdamaian dengan kreditor, namun PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor, hal ini terjadi apabila kreditor sudah memperkirakan bahwa debitor tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan agar debitor diberi PKPU yang bertujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian maupun seluruh utang debitor kepada kreditornya.³⁶

Permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga pada daerah hukum yang meliputi kedudukan hukum debitor dengan ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus disertai daftar berkas yang memuat sifat dan jumlah utang piutang debitor dan bukti secukupnya. Selanjutnya apabila permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor maka permohonan wajib memuat daftar berkas yang memuat sifat dan jumlah utang piutang debitor bukti secukupnya, dan rencana perdamaian bila ada, kemudian pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat selambat-

³⁶ Susanti Adi Nugroho, 2018, *HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 272

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dengan membawa berkas yg disebutkan.³⁷

7. Perdamaian dalam Kepailitan

Perdamaian sejatinya merupakan hal yang seharusnya ditawarkan oleh hakim kepada para pihak sebelum menyelesaikan suatu perkara melalui mekanisme persidangan, hal ini merupakan ketentuan yang sudah ada pada KUHAPerdata dan bersumber dari HIR. Namun dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan adanya perdamaian sebagaimana Hukum Acara Perdata pada umumnya, karena waktu penyelesaian suatu perkara kepailitan yang sangat singkat. Proses perdamaian yang ada pada Hukum Acara Perdata atau yang lebih dikenal dengan mediasi dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, sedangkan dalam perkara kepailitan seorang hakim niaga harus sudah memberikan putusan pailit maksimal 60 hari setelah permohonan didaftarkan.

Dalam sebuah perkara kepailitan, perdamaian yang dimaksud adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana debitor pailit menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat setelah pembayaran tersebut dilakukan maka tidak ada lagi kewajibannya dalam pembayaran sisa utangnya. Apabila hal ini disepakati antara kedua belah pihak, maka utang debitor dinyatakan lunas dan kepailitan berakhir.³⁸

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Retno Sri Astuti, “Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses tanggal 13 Mei 2025, pkl. 15.45.

Sebagaimana disebutkan dalam UU KPKPU Pasal 144 yang menyebutkan bahwa debitor pailit memiliki hak untuk menawarkan perdamaian kepada para kreditornya. Kemudian pada Pasal 144-163 UU KPKPU bahwa apabila perdamaian di terima oleh kreditor maka pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian dalam persidangan yang akan dilakukan paling cepat 8 hari setelah perdamaian diajukan dan paling lama 14 hari setelah perdamaian diajukan. Selanjutnya dalam Pasal 166 UUKPKPU disebutkan apabila perdamaian telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, maka kepailitan berakhir.

Dalam praktiknya apabila debitor pailit ingin mengajukan upaya perdamaian setelah dinyatakan pailit, mereka akan mengajukan rencana perdamaian, yang mana prosedur pengajuannya dijelaskan dalam UUKPKPU sebagai berikut :³⁹

- a. Rencana perdamaian diserahkan Debitor pailit pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh orang yang berkepentingan dan dalam tenggang waktu paling lama 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang diadakan. Rencana tersebut wajib dibahas dan diambil keputusannya segera setelah rapat pencocokan piutang.

(Pasal 145 ayat 1)

³⁹ Ananda Suara Okta Gemilang, dkk, 2013, Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita Propertindo Sejahtera), *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 2, hlm. 9-10.

- b. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian, maka Salinan rencana perdamaian tersebut harus dikirimkan kepada setiap anggota panitia Kreditor sementara.

(Pasal 145 ayat 2)

- c. Apabila rencana perdamaian disetujui dalam rapat Kreditor yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maka Rencana Perdamaian dapat diterima.

(Pasal 151)

- d. Apabila para kreditor telah menyetujui rencana perdamaian, kemudian akan di sahkan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut sidang Homologasi, dan menghasilkan Putusan Homologasi.

(Pasal 156)

Dalam UU KPKPU disebutkan terdapat 2 bentuk perdamaian dalam kepailitan;

- a. Perdamaian yang diajukan debitor pasca putusan pailit;

Perdamaian ini lebih mengarah kepada proses penyelesaian utang-utang debitor kepada pada kreditornya melalui pemberesan harta pailit.

Pada praktiknya, ketentuan mengenai perdamaian yang ditawarkan debitor pasca dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur pada Pasal 144-177 UUKPKPU tidak lazim jika dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan di luar Indonesia. Lazimnya di negara lain, kesempatan untuk mengajukan perdamaian adalah sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Adapun ketika pengadilan telah memutus/ menyatakan debitor pailit maka debitor tidak berhak untuk mengajukan permohonan dan menawarkan perdamaian kepada para krediturnya.⁴⁰

b. Perdamaian yang di tawarkan oleh debitor sebagai upaya PKPU.

Perdamaian ini ditawarkan oleh debitor untuk para kreditornya sebagai upaya PKPU sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian ini lebih merujuk kepada rencana penawaran pembayaran utang debitor atau dengan restrukturisasi utang.⁴¹ Bentuk perdamaian yang berkenaan dengan pengajuan PKPU ini diatur pada Pasal 265-294 UUKPKPU yang menjelaskan terkait dengan syarat, ketentuan, dan tata cara terkait rencana perdamaian baik itu yang ditawarkan debitor maupun yang diajukan oleh kreditor.⁴²

Kedua bentuk perdamaian yang telah dijelaskan diatas, apabila telah mendapatkan persetujuan dari para kreditor harus segera diserahkan dan

⁴⁰ Ibid, hlm. 579

⁴¹ Yuhelson, 2023, *KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 23

⁴² Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia grup, Jakarta, hlm. 453

disahkan oleh hakim pada Pengadilan Niaga atau yang disebut dengan dihomologasikan. Dengan adanya homologasi atau pengesahan perjanjian perdamaian ini memiliki akibat hukum berupa berakhirnya proses kepailitan atau dapat merubah status debitor yang semula pada PKPU sementara menjadi PKPU tetap. Dengan demikian homologasi ini memberi kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan melunasi kewajiban utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian.

Apabila setelah adanya putusan homologasi debitor tetap tidak memenuhi kewajiban utangnya dan/atau lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disepakati dan disahkan pada putusan homologasi tersebut, maka kreditor berhak untuk mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana tertera dan diatur dalam pasal 170 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi, "*Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut*".

B. Tinjauan Umum Tentang *Holding Company*

1. Pengertian *Holding company*

Holding company atau Induk perusahaan adalah sebuah perusahaan yang membawahi perusahaan-perusahaan lainnya sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut atau yang disebut sebagai *subsidiary company*. *Holding Company* merupakan gabungan atau susunan perusahaan yang mandiri dan berdiri sendiri secara yuridis dan

dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terikat satu sama lain sehingga membentuk kesatuan ekonomi yang mana suatu anak dari perusahaan tersebut tunduk pada perusahaan induk sebagai pemimpin sentral. Umumnya kelompok usaha ini dapat terjadi karena suatu perusahaan melakukan perluasan wilayah usahanya baik dengan melakukan merger ke perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama atau

berhubungan, maupun dengan cara mendirikan anak perusahaan yang sama jenis usahanya maupun berbeda.⁴³

Secara umum *Holding company* dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ;

a. *Investment Holding company*

Investment Holding company atau Perusahaan Holding Investasi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya sebatas dari kepemilikan saham didalamnya dan tidak turun langsung dalam operasional anak perusahaannya. Perusahaan holding jenis ini bertindak sebagai pemilik dari anak-anak perusahaannya, perusahaan holding jenis ini juga bertindak dalam penanaman modal, penamtuan kinerja, menerima laporan pertanggung jawaban, dan menerima keuntungan daripada deviden anak-anak perusahaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis *Investment Holding company* kegiatan usahanya sebatas dari saham yang ditanamkan ke anak perusahaannya.

⁴³ Muhammad Yasin, "Perlu Pengaturan Lebih Komperhensif Mengenai *Holding company*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-pengaturan-lebih-komperhensif-mengenai-holding-company-lt66b7479c881a3/> diakses tanggal 10 April 2025 pk. 06.00

b. Operating Holding company

Operating *Holding company* atau Perusahaan Holding Manajemen adalah perusahaan holding yang memiliki sebagian atau keseluruhan saham dari anak perusahaannya dan terjun langsung dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan juga berperan dalam pengambilan keputusan bisnis pada anak perusahaannya. Perusahaan holding dalam bentuk ini tidak hanya mengelola bisnis utamanya, namun terjun langsung dalam pengelolaan bisnis anak perusahaannya. Perusahaan holding jenis ini memiliki hak veto dalam pemilihan direksi anak perusahaannya dan juga ikut andil dalam pengambilan keputusan strategis sehingga dapat memastikan dan memantau bahwa setiap anak perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan grup secara umum.

2. Kepailitan Dalam *Holding company*

Dalam sebuah *Holding company*, kepailitan tidak serta merta terhadap perusahaan yang dimohonkan pailit. Kepailitan dalam sebuah induk perusahaan /*Holding company* dapat mempengaruhi anak-anak perusahaan dibawahnya, hal ini terjadi karena tidak jarang sebuah induk perusahaan tidak memberikan batas atau bahkan melampaui batas antara induk perusahaan dan anak perusahaannya, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kaitannya dengan harta pailit nantinya, karena sebuah induk perusahaan yang memiliki aset dalam anak perusahaannya merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan kepemilikan saham

dalam anak perusahaan tersebut, kepemilikan saham yang dimaksud dapat berarti sebagian maupun seluruhnya.

Perusahaan induk adalah pemimpin sentral dalam sebuah grup perusahaan, yang mana sebuah perusahaan bertugas dan memiliki wewenang dalam pengelolaan anak-anak perusahaannya. Dalam sebuah grup perusahaan, perusahaan induk lazimnya memiliki aset berupa kepemilikan saham pada anak-anak perusahaannya baik sebagian maupun seluruhnya dan/atau penyertaan utang internal bagi operasional anak perusahaannya. Kepemilikan aset induk perusahaan pada anak perusahaannya ini dapat berdampak apabila terjadi kepailitan pada induk perusahaan.

Dalam UU KPKPU Pasal 21 disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta debitor pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika ditemukan bahwa harta kekayaan maupun aset induk perusahaan memiliki korelasi atau saling berhubungan dengan anak perusahaan, maka harta kekayaan tersebut dinyatakan sebagai harta pailit sebagaimana yang di jelaskan dalam UUKPKPU.

Akibat dari kepailitan yang terjadi pada induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah diambil alihnya harta yang ada kaitannya daripada induk perusahaan sebagai harta debitor pailit. Nilai nominal kepemilikan saham tetap dihitung sebagai suatu harta debitor pailit,

begitu juga dengan penyertaan utang.⁴⁴ Setelah itu akan ditunjuk kurator dalam penuntasan hak dan kewajiban debitor pailit kepada kreditor-kreditornya, guna melakukan pengurusan dan pembereskan terhadap setiap harta yang dimiliki oleh debitor pailit. Meskipun keadaan induk perusahaan telah dinyatakan pailit, jalannya operasional anak perusahaan tergantung daripada keterlibatan dan hubungannya dengan induk perusahaannya, karena sejatinya induk perusahaan dan anak perusahaan adalah dua entitas yang berbeda, sehingga sangat memungkinkan operasional sebuah anak perusahaan dapat berjalan walaupun induknya telah dinyatakan pailit. Tetapi apabila terdapat hubungan lainnya yang mana hubungan itu dapat mengikatkan sebuah anak perusahaan dengan induk perusahaannya, maka apabila salah satu dari pada lainnya dinyatakan pailit, maka semuanya ikut dinyatakan pailit.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban *Holding Company* Terhadap Anak Perusahaan

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kondisi yang harus menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dipermasalahkan.⁴⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa, *“Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih*

⁴⁴ BP Lawyers, “Perusahaan Induk Dinyatakan Pailit, Bagaimana Nasib Anak Perusahaannya?”, <https://bplawyers.co.id/2022/09/01/perusahaan-induk-dinyatakan-pailit-bagaimana-nasib-anak-perusahaannya/> diakses tanggal 10 April 2025, pkl 12.31

⁴⁵ KBBI, Pengertian Tanggung Jawab.

daripada jumlah penuh saham-saham itu.”. prinsip yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT bahwa pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan. UU PT hanya menegaskan terkait beberapa pengecualian terhadap asas perseroan terbatas terhadap badan hukum yang bersangkutan, termasuk dalam hal mengakuisisi induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan grup, setiap anak perusahaan maupun induk perusahaan berdiri sendiri, sebagaimana di jelaskan dalam UU PT bahwa pertanggung jawaban perseroan hanya sebatas kepemilikan sahamnya saja, namun dimungkinkan adanya keadaan dimana baik anak perusahaan maupun induknya dapat memiliki tanggung jawab diluar kepemilikan saham miliknya, hal tersebut terjadi ketika adanya pihak ketiga yang terlibat diantara keduanya.⁴⁶ Adapun bentuk keterlibatan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban induk perusahaan karena adanya kontrak kebendaan.

Sebuah perusahaan induk dapat mengadakan perjanjian materiil yang berkaitan dengan anak perusahaan. Oleh karenanya, induk perusahaan memiliki batas tertentu dalam memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan anak perusahaannya. Hal ini dapat terjadi dalam keadaan dimana aset perusahaan induk juga berfungsi sebagai jaminan atas utang anak perusahaannya.

⁴⁶Nanda Ayu Cahyadi, dkk, 2023, "Pertanggung Jawaban Holdiung Comopany Terhadap Anak Perusahaan.", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, hlm. 75.

2. Pertanggung jawaban induk perusahaan karena adanya kontrak personal.

Perusahaan induk dapat melakukan hal pribadi dalam hal untuk mengalihkan tanggung jawab hukum dalam lingkup tanggung jawab atas anak perusahaannya, sehingga pengelolaan bisnis anak perusahaan juga dapat dilakukan oleh induk perusahaan.

3. Pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap perikatan anak perusahaan.

Hal ini terjadi dalam hal adanya hubungan dengan pihak ketiga, sebagaimana halnya sebuah perusahaan melakukan pinjaman dengan bank maupun melakukan transaksi lainnya dengan pihak lain. Bilamana transaksi itu berjalan dengan lancar maka tidak akan terjadi masalah, namun apabila terjadi kelalaian maka pihak ketiga akan mencari pertanggung jawaban baik dari pihak perusahaan maupun pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Akad dalam Islam

Dalam Islam istilah perjanjian lebih dikenal dengan akad namun istilah akad tidak hanya sebatas dengan perjanjian saja, tetapi mencakup pada seluruh ikatan atau penggabungan antara dua hal. Dalam hal ini, bila disimpulkan dari beberapa pendapat ahli fiqih, makna akad dapat dibedakan menjadi makna umum dan makna khusus.

Akad adalah seluruh komitmen atau perikatan yang dilakukan manusia dan menimbulkan hukum syari'. Adapun pengertian tersebut

mencakup semua jenis komitmen baik yang berasal dari dua belah pihak atau lebih seperti, akad jual-beli, akad sewa menyewa, akad nikah, akad wadiah dan lain sebagainya; maupun akad yang berasal dari satu pihak saja seperti akad sumpah, nazar, talak, khuluk, shadaqoh, dan lain sebagainya, termasuk didalamnya adalah komitmen pribadi dalam melakukan semua perintah yang diwajibkan agama dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh agama.⁴⁷ Hal inilah yang menurut para ahli tafsir sebagai maksud dari firman Allah *ta'ala* dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁴⁸

Ibnul ‘Arabi *rahimahullah* menyatakan, “ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allah, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa komitmen undul membebaskan budak, akad wala’, ketaatan, nadzar dan sumpah dalam kategori akad. Bahkan menurut pendapat beliau As-Sulhu (الصلح) atau perdamaian yang terjadi antar kaum muslimin dan orang-orang kafir sebagai akad.

⁴⁷ Kholis Syamhudi, “Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam” https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html#_ftn2 diakses tanggal 29 April 2025, pkl 12.24

⁴⁸ Qs. Al-Maidah ayat 1

Pengertian akad secara umum ini biasa digunakan para ahli fiqh dalam menjelaskan terkait hukum-hukum umum yang melekat pada suatu akad tertentu.

Kemudian dalam makna khusus, para ulama mendefinisikan dengan definisi yang beragam tapi dengan makna yang serupa, yakni sebagai berikut :

رَبَطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ

Artinya :“(akad ialah) transaksi yang dilakukan dengan *ijâb* dan *qabûl* atau yang menandakan akan keduanya yang dilakukan sesuai dengan syari’at”.⁴⁹

Definisi akad secara makna khusus ini digunakan sebagai definisi akad dalam fiqh muamalah Maliyah (muamalah terkait harta).

Dalam pelaksanaannya seseorang yang hendak melakukan suatu akad tertentu wajib untuk memenuhi rukun-rukun sebuah akad, agar akad tersebut dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Adapun rukun-rukun akad yang akan dibahas adalah akad atau transaksi yang dalam makna khusus, yaitu

a. Adanya Dua Pihak yang Melakukan Akad

Yaitu dalam suatu akan terdapat dua orang atau lebih yang terlibat di dalamnya dan pelaku akad tersebut harus memenuhi syarat agar transaksi yang dilakukan dianggap sah.

Syarat-syarat tersebut adalah :

⁴⁹ Ibid. diakses tanggal 1 Mei 2025, pkl 09.02

1) *Raasyid*, yaitu orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruh untuk dirinya sendiri, hal ini ditandai dengan dianggapnya seseorang telah Akil Baligh.

2) Sukarela, dan tanpa adanya paksaan, karena apabila sebuah akad dilakukan atas dasar keterpaksaan maka dianggap tidak sah.

3) Tidak adanya Khiyar (opsi/hak pilih)

b. *Al-Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

Objek akad tidak harus berupa barang, tapi juga dapat berupa manfaat atau jasa, dan dapat juga sebagai harta benda. Misalnya, barang yang disewakan dalam akad *isti'jar*/ sewa menyewa dan barang yang dijual belikan dalam akad jual beli. Objek dalam sebuah akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dikatakan sah sebagai sebuah objek, Adapun syarat tersebut :

1. Dapat di transaksikan sesuai dengan syariat. Syarat ini ialah syarat yang disepakati oleh jumhur ulama fikih. Ibnu Rusydi *rahimahullah* mengatakan, “ Jika objek akad adalah barang, maka syaratnya adalah halal/boleh untuk diperjualbelikan. Adapun objek dari akad itu adalah sebuah manfaat atau jasa, maka syaratnya adalah tidak melanggar syariat.”.⁵⁰ Para ulama fiqh telah bersepakat atas beberapa bentuk transaksi yang berkaitan dengan transaksi bisnis/ *Mu'awadhah*, yaitu :

a) Jika objeknya adalah manusia merdeka, bukan budak.

⁵⁰ Ibid, diakses tanggal 2 Mei 2025, pkl 14.56

- b) Jika objeknya adalah sesuatu yang najis, atau segala yang dapat menjadi najis dan tidak dapat dibersihkan.
- c) Jika objeknya adalah barang yang tidak ada manfaatnya
 - 1) Objek akad itu ada ketika berlangsungnya akad
 - 2) Objek transaksi dapat di serahterima kan
 - 3) jika objek akad adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka transaktor harus melihat wujud barang tersebut, dan apabila barang tidak ada maka wajib diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.

c. *Shighat Akad* (Kalimat Transaksi)

Kalimat transaksi yang dimaksud adalah ungkapan atau perkataan yang di ucapkan ketika berlangsungnya suatu akad, sekaligus menandakan keridhoan akan berjalannya akad. Jumhur ulama membahasakan *shighat akad* dengan *ijab* dan *qobul*. Menurut jumhur ulama *ijab* adalah pernyataan penyerahan, dan *qobul* adalah pernyataan penerimaan. Bila di artikan maka menurut jumhur ulama *ijab* adalah suatu pernyataan penyerahaan dari pemilik barang pertama, baik itu penjual, wali calon isteri, pemilik barang sewaan, dan lain sebagainya. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan penerimaan dari orang yang akan menerima suatu hal yang diserahkan atau diberikan oleh pihak yang akan menjadi pemilik kedua, baik itu seorang pembeli, penerima barang sewaan (penyewa), calon suami, dan lain sebagainya.

Dalam muamalatu An-Nas, umumnya ketika seorang menghendaki sesuatu maka dia akan merangkai sebuah kalimat dan menyampaikan hajatnya. Namun sebuah kalimat yang diucapkan tidak selalu menjadi perantara dari sebuah keinginan atau hajat seorang manusia, tetapi hal tersebut dapat diwakilkan dengan isyarat, tulisan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya shighat akad dibagi menjadi 2 cara;

- 1) *Shighat Qouliyah* atau ungkapan lisan. Jenis shighat inilah yang disebut sebagai ijab dan qabul. Dalam praktiknya, ijab qabul juga dapat dilakukan dengan tulisan, yaitu apabila seseorang menitipkan pesan kepada pihak kedua, kemudian orang itu pergi dengan membawa faktur penjualan lalu pihak kedua menerima di majlis akad maka jual beli itu sah.⁵¹
- 2) *Shighat Fi'liyah* atau akad dengan perbuatan dan tanpa ungkapan. Dalam praktiknya shighat fi'liyah ini sering terjadi di took-toko swalayan atau supermarket besar, yang mana seorang pembeli membeli suatu barang dengan harga yang sudah jelas lalu melakukan pembayaran baik secara cash maupun cashless.

2. Pengertian Utang Piutang dalam Islam

Dalam Islam utang piutang disebut dengan القرض/*Al-Qard* atau sering juga disebut sebagai الدين/*Ad-Dain*. *Qard* secara bahasa artinya memotong, diistilahkan demikian karena seorang *muqrid* atau yang

⁵¹ *Ibid*, diakses 4 Mei 2025, pkl 23.26

memberikan pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada *muqtarid* atau orang yang meminjam. Kemudian secara istilah *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang bisa mengambil manfaat dari harta tersebut dan orang tersebut mengembalikan harta tersebut sebagai Ganti.⁵² Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.⁵³

Ini adalah ayat umum yang mana menjelaskan bahwa segala macam bentuk utang piutang adalah mubah atau boleh.

Dalam pelaksanaannya, *qard* haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat,

a) Syarat *qard*

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan taaran maupun timbangan.
- 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman harus diberikan oleh orang yang memiliki harta, sehingga tidak sah apabila pinjaman *qard* diberikan oleh orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dipinjamkan atau dari orang yang kurang akalnya.

⁵² Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, 2013, *mulkhas fiqh panduan fiqh lengkap*, Pustaka ibnu katsir, Jakarta.

⁵³ Qs. Al-Baqarah ayat 282

b) Rukun *qard*

- 1) *Al-'Aqidain*, yaitu adanya *Muqrid* dan *Muqtarid*. *Muqrid* ialah seorang yang memiliki barang atau harta, sedangkan *muqtarid* adalah seorang yang mendapatkan barang atau pinjaman dari *muqrid*. Baik *muqrid* maupun *muqtarid* haruslah seorang yang telah dibolehkan melakukan tasarruf, sehingga tidak sah suatu *qard* apabila dilakukan oleh anak kecil/yang belum cakap dan tidak sah pula suatu *qard* apabila dilakukan oleh orang yang hilang akal.
- 2) *Ijab qabul*, tidak sah suatu *qard* apabila tidak dilakukan ijab dan qabul didalamnya, karena dalam *qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta sebagaimana akad jual beli maupun akad hibah. Adapun shighat *qard* dapat dilakukan dengan lafal *qard* atau utang atau pinjam atau dengan lafal yang memiliki arti kepemilikan.
- 3) *Ma'qud 'alaih* yaitu objek *qard*, mayoritas ulama' yang terdiri dari malikiyah, syafi'iyah, dan hanabillah sepakat bahwa objek dari akad *qard* ialah semua barang halal yang dapat diperjual belikan.⁵⁴

Dalam praktik *qard*, terdapat satu kaidah penting yang mana apabila kaidah ini dilanggar, maka suatu akad akan mengandung riba di dalamnya. Yang mana dikatakan.

⁵⁴ Ahmad Hendra Rofi'ullah, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang), Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2. hlm 42

كل قرض جر فيه نفعاً فهو ربا

Syaikh bin Baz *rahimahullah* mengatakan bahwa maksud dari kaidah ini adalah seluruh utang piutang yang mana terdapat manfaat atau kelebihan didalamnya maka hal tersebut dilarang secara *Ijma'* ulama. Misalnya A meminjam 10 juta rupiah dari B, kemudian mengembalikan pinjamannya kepada B sebesar 11 juta rupiah atau A meminjam uang 10 juta rupiah dari B kemudian B meminjam motor A untuk pergi bekerja.

Kedua permissalan diatas jelas adanya manfaat atau tambahan yang didapat B selain dari uang yang akan dikembalikan oleh A. pada permissalan pertama B mendapatkan tambahan 1 juta rupiah, dan pada permissalan kedua B mendapatkan tambahan berupa manfaat dari motor yang dipinjamkan oleh A, keduanya merupakan riba dan diharamkan Allah, sebagaimana dalam firmanNya pada surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

3. Kepailitan dalam Perspektif Islam

Kepailitan tidak hanya dikenal oleh hukum barat saja, tapi hukum Islam juga mengatur tentang kepailitan. Ilmu tentang kepailitan dalam Islam dikenal dengan Hukum Kepailitan Islam.

Dalam Islam kepailitan disebut dengan *Iflas*/الإفلاس, *Al-Iflas* secara bahasa berasal dari kata *Aflasa – yuflisu* (أفلس-يفلس) yang berarti tidak memiliki harta/bangkrut, sehingga apabila dikatakan *Aflasa ar-rajulu* (أفلس الرجل) maka itu berarti seorang menjadi tidak memiliki harta setelah sebelumnya dia memiliki dirham-dirham.⁵⁵ Kemudian menurut Dr. Essam Khalaf Al-Enezi seorang sarjana syariah dan pakar dalam keuangan Islam *Al Iflas* secara istilah adalah

هو الذي لا مال له و لا ما يدفع به حاجته

Artinya : “Keadaan seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki apapun guna memenuhi kebutuhannya.”

Rasulullah -shalallahu'alaihi wasallam mendefinisikan *muflis*/ orang yang dalam keadaan *iflas* dalam hadist nya yang di riwayatkan Abu Huraira -radhiyaAllahu'anhu beliau bersabda

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ ؟ قَالُوا الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٍ فَقَالَ : إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya : “Tahukah kamu siapakah orang bangkrut itu?” Para Sahabat Radhiyallahu anhum menjawab, “Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang.” Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku, (yaitu) orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala amalan) shalat, puasa dan zakat. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-

⁵⁵ Winanto, 2020, HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Pada kegiatan Student Camp di Fakultas Syariah dan Perundang-Undangan Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tidak diterbitkan.

*kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya, kemudian dia dilemparkan di dalam neraka”.*⁵⁶

At-Taflis (Penetapan Pailit) adalah keputusan hakim yang melarang seorang untuk bertindak hukum atas hartanya, larangan itu ada karena dia terlinat dalam utang yang meliputi atau bahkan sejumlah seluruh hartanya. Orang tersebut yaitu pihak yang menerima pinjaman disebut debitor. Misalnya Ketika debitor mempunyai utang modal bisnis kepada kreditur, dan setelah melaksanakan usahanya, debitor justru mengalami kerugian sehingga uang modal habis, dengan keadaan demikian, kreditur dapat meminta Majelis Hakim agar debitor dinyatakan pailit, sehingga debitor tidak dapat berbuat hukum terhadap sisa hartanya.

Selanjutnya kepailitan dalam Islam harus memenuhi 2 syarat, yaitu adanya unsur bisnis atau perdagangan dan kedua adalah ketidakmampuan seorang debitor untuk melunasi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan seorang debitor dalam melunasi utang-utangnya menjadi syarat kumulatif setelah adanya unsur perdagangan maupun bisnis yang mana suatu syarat ini harus dipenuhi seorang untuk mengajukan permohonan pailit.

⁵⁶ HR. Muslim Nomor 2581

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pada Pengadilan Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg.

Sebelum penulis menjelaskan terkait pertimbangan hukum atas pailitnya PT Sritex, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum terkait latar belakang kepailitan yang terjadi pada PT Sritex. Sehingga dalam sub bab point A ini penulis akan membaginya menjadi 2 point;

1. Latar belakang Kepailitan yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg.

Penulis melakukan penelitian ini pada 2 (dua) tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Semarang dengan narasumber Y.M Hakim Muhammad Johan Arifin, S.H. dan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. dan pada Kantor Hukum D.Djunaedi, S.H. & Rekan dengan narasumber Dr.HD.Djunaedi, S.H., Sp. N.

1. Latar Belakang Kepailitan PT Sri Rejeki Isman

PT Sritex adalah perusahaan yang bergerak pada bidang tekstil dan garmen dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Pada mulanya sebelum menjadi perusahaan besar Sritex adalah usaha kain kecil yang didirikan oleh H.M. Lukminto pada tahun 1996 di Pasar Klewer Solo sebagai pedagang kecil dengan nama UD Sri Redjeki.⁵⁷ Dua tahun setelahnya UD Sri Redjeki mendirikan pabrik cetaknya sendiri di Joyosuran, Solo untuk memproduksi kain mentah dan putihan yang kemudian pada Tahun 1978 UD Sri Redjeki secara resmi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT Sri Rejeki Isman dan mulai berkembang di industri tekstil Indonesia hingga saat ini. Keberhasilan yang signifikan dari perusahaan ini diraih pada tahun 1994 yang kala itu PT Sritex mendapat kepercayaan dari NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan Angkatan Bersenjata Jerman untuk membuat seragam militer. Sejak pendiriannya PT Sritex setidaknya pernah menjadi produsen seragam militer untuk 35 Negara, yang antara lain Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, UEA, Kuwait, Brunei, Singapura, US, Papua Nugini, New Zealand, Tunisia, hingga Turki. Selain itu PT Sritex juga menerima pesanan dari merek-merek terkenal dari berbagai negara seperti *H&M* dan *Guess*.

⁵⁷ Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Mengenal Sritex, Raksasa Tekstil yang Pailit hingga PHK Ribuan Karyawan", <https://money.kompas.com/read/2025/02/28/180900326/mengenal-sritex-raksasa-tekstil-yang-pailit-hingga-phk-ribuan-karyawan> diakses tanggal 26 Juni 2025, pkl. 15.00 WIB.

Selama 58 tahun berdirinya PT Sritex, perusahaan ini beberapa kali diterpa oleh gejolak. Gejolak pertama kalinya pada perusahaan ini adalah pada masa krisis moneter tahun 1998, yang mana hal ini sempat mengguncang PT Sritex namun perusahaan ini dapat menyelamatkan dirinya dan bahkan lebih berkembang dan dapat tumbuk berkali lipat pada tahun 2001. Sampai di kala pandemi Covid 19, PT Sritex berjuang sangat hebat, namun kondisi ini menjadikan PT Sritex ada pada keadaannya pada saat ini. Hal tersebut tercermin pada Tahun 2019 dimana pada laporan keuangan PT Sritex tertera angka penjualannya mencapai US\$ 1,3 Miliar, dengan angka ini PT Sritex membukukan laba bersih mencapai US\$ 85,32 juta atau sekitar Rp. 1,2 T yang mana angka tersebut didapat dari hasil penjualan masker dan alat pelindung diri.⁵⁸

Angka yang didapatkan PT Sritex pada tahun 2019 ternyata tidak sebagaimana pada tahun 2020, karena pada tahun ini angka penjualan PT Sritex anjlok menjadi US\$ 847,5 juta. Disisi lain beban perusahaan ini akan pokok penjualan naik dari US\$ 1,05 Miliar menjadi US\$ 1,22 Miliar. Hal ini menjadikan PT Sritex mengalami kerugian untuk pertama kalinya sejak masuk dalam pasar modal. Kemudian pada tahun 2021 PT Sritex membukukan rugi bersih sebesar Rp.15,4 Triliun, nilai kerugian ini sempat menurun di awal tahun 2024 hingga menjadi 421 Miliar namun nilai kewajiban PT Sritex membengkak dari Rp. 13,43 Triliun menjadi Rp. 26,2 Triliun.

⁵⁸ Hendrik Khoirul Muhid, "Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya", <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544> diakses tanggal 26 Juni 2025, pkl. 16.30 WIB.

Kasus kepailitan yang dialami oleh PT Sritex bermula ketika perusahaan tersebut digugat oleh salah satu debiturnya yaitu CV Prima Karya pada Januari 2022. Kala itu CV Prima Karya menggugat PKPU PT Sritex karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT Sritex.⁵⁹ Diketahui total utang yang dimiliki oleh PT Sritex adalah sebesar Rp. 26,2 Triliun yang terdiri dari Rp. 716,7 Miliar dari kreditur separatis dan Rp. 25,3 Triliun milik kreditur konkuren. Dalam perkara ini PT Sritex berhasil selamat dari kebangkrutan setelah adanya kesepakatan damai oleh seluruh kreditur separatis.

Gugatan Kembali dilayangkan kepada PT Sritex pada Agustus 2024 oleh PT Indo Bharat Rayon, yang mana PT Sritex dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini menjadikan Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan permohonan Pembatalan Perjanjian Homologasi antara PT Sritex dengan para krediturnya.

2. Duduk Perkara

Pada poin ini penulis akan menyederhanakan duduk perkara kasus kepailitan PT Sritex sebagaimana pada putusan nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. dan putusan nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg. agar mudah dipahami dan dipelajari.

- a. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. tentang duduk perkara sebagai berikut ;

⁵⁹ *Ibid*

- 1) Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara CV Prima Karya (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU) (Kreditor) dengan PT Sritex (Termohon PKPU I), dimana Termohon PKPU I telah menunjuk pemohon PKPU untuk melakukan pekerjaan borongan renovasi atap Gedung di Sukoharjo berdasarkan Surat Perjanjian No. 001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 (SPK). Dengan harga borongan atas renovasi tersebut sejumlah Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang mana Termohon PKPU I harus melakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu :
 - a) Termin 1 apabila pekerjaan telah selesai 50% dengan total pembayaran sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b) Termin 2 apabila pekerjaan telah selesai 100% dengan total pembayaran sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa hingga pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh pemohon PKPU telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Progres I tanggal 8 Januari 2021 dan Berita Acara Progres II tanggal 15 Januari 2021 maka sudah sepatutnya bagi pemohon PKPU untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana pemenuhan atas pembayaran harga borongan

seharusnya telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2021 (Tanggal Jatuh Tempo). Namun hingga Tanggal Jatuh Tempo sudah lewat, tidak ada pembayaran/ pelunasan kewajiban Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian Termohon PKPU I meminta kelonggaran waktu pembayaran kepada pemohon PKPU dengan ditandatanganinya Perjanjian kesanggupan pembayaran tanggal 28 Januari 2021 (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kesanggupan) yang mana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU I harus sudah melunasi pembayaran sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 1 maret 2021.

- 3) Bahwa merupakan fakta *notoir* , walaupun Termohon PKPU I telah diberikan kelonggaran dalam pembayaran kewajibannya, namun sampai lewatnya tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Termohon PKPU I tidak sekalipun membayar, mencicil, mengangsur, dan/atau melunasi tagihan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pemohon PKPU. Dengan fakta hukum yang ada ini pemohon PKPU yaitu CV Prima Karya berkeyakinan bahwa Termohon PKPU I yaitu PT Sritex terbukti secara sah telah lalai dan melakukan ingkar janji/ wanprestasi. Kemudian atas keyakinan tersebut pemohon PKPU mengirimkan surat somasi 1 pada tanggal 3 maret 2021 dan surat somasi 2 pada tanggal 12 Maret 2021 yang ditujukan pada PT Sritex (juga ditujukan pada PT Sinar Pantja

Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya sebagai penjamin);

- 4) Bahwa setelah di kirimkannya surat somasi oleh pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I dan para penjaminnya, Termohon PKPU I tetap masih lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada pemohon PKPU untuk melunasi utang kepada pemohon PKPU;
- 5) Bahwa dalam perkara ini PT Sritex menyeret 3 anak perusahaannya yaitu:
 - a) PT Sinar Pantja Djaja (Termohon PKPU II);
 - b) PT Bitratex Industries (Termohon PKPU III);
 - c) PT Primayudha Mandirijaya (Termohon PKPU IV).

Selanjutnya Termohon PKPU I, II, III, IV secara bersama disebut Para Termohon PKPU

Hal ini terjadi karena ke tiga anak perusahaan ini telah menandatangani Perjanjian-perjanjian Pemberian Jaminan (selanjutnya disebut perjanjian-perjanjian jaminan) Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 yang mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Kesanggupan;

- 6) Dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang telah ditanda tangani oleh Termohon PKPU I dengan ketiga anak perusahaannya pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut;

a) Termohon PKPU II, III, dan IV telah mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa *corporate guarantee* atau jaminan Perusahaan kepada CV Prima Karya selaku Pemohon PKPU. Sehingga dalam hal dimana PT Sritex tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas pembayaran utang kepada pemohon PKPU berdasarkan perjanjian kesanggupan, maka perusahaan yang memberikan jaminannya kepada PT Sritex secara mutlak wajib memenuhi kewajiban PT Sritex yaitu dengan membayar seluruh utangnya berdasarkan perjanjian kesanggupan tersebut kepada pemohon PKPU.

b) Termohon PKPU II, III, IV telah menyetujui hal-hal berikut:

(1) Melepaskan setiap hak untuk meminta kepada PT Sritex agar harta bendanya disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU;

(2) Melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban penjaminan (Hak Istimewa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan pasal 1847 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per);

(3) Secara tanggung renteng bersama dengan PT Sritex dalam pemenuhan kewajibannya kepada Pemohon PKPU juga untuk melakukan pembayaran penuh atas kerugian

pemohon PKPU yang disebabkan karena kelalaian PT Sritex dalam melakukan pembayaran utang berdasarkan Perjanjian utang piutang;

- 7) Uraian diatas menjelaskan terikatnya antara Termohon PKPU II, III, IV dengan Termohon PKPU I karena telah menjadi penjamin perusahaan dan memberikan jaminannya kepada kreditor Termohon PKPU I yaitu CV Prima Karya sebagai Pemohon PKPU. Sehingga berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara Para Termohon PKPU masing-masing bertanggung jawab untuk pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU apabila Termohon PKPU I tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- 8) Dengan dilepasnya hak istimewa yang ada pada Para Termohon PKPU selaku penjamin, berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara Termohon PKPU II, III, IV tidak dapat menuntut agar seluruh aset milik Termohon PKPU I terjual habis terlebih dahulu sebelum Pemohon PKPU meminta pertanggung jawaban dari Termohon PKPU II, III, IV, artinya pemohon PKPU dapat memilih siapa yang akan dimintai pertanggung jawaban terkait pembayaran kewajibannya kepada Para Termohon PKPU, dimana mereka harus secara tanggung renteng atas seluruh utang Termohon PKPU I yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU;
- 9) Sebagaimana telah disebutkan pada point ke 3 (tiga) bahwa pemohon PKPU telah mengirimkan surat peringatan kepada

Termohon PKPU I, juga Para Termohon PKPU selaku penjamin dari Termohon PKPU I guna memberikan peringatan dan menyatakan bahwa mereka wanprestasi, kemudian untuk melakukan penagihan kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut sebagai penjamin dari Termohon PKPU I agar segera membayar dan melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun sebagaimana kedudukan Para Termohon PKPU sebagai penjamin dari Termohon PKPU I tidak juga melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai Pemohon PKPU mengajukan permohonanannya;

b. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga. Smg. tentang duduk perkara sebagai berikut;

1) Bahwa pada 06 Mei 2021 Pengadilan Niaga telah menyatakan PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya (Para Termohon) telah berada pada status PKPU sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg;

2) Bahwa PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) merupakan salah satu kreditor daripada Para Termohon yang mana telah mendaftarkan tagihannya kepada pengurus yang kemudian telah diverifikasi dan telah di cocokkan oleh para pengurus para termohon dengan catatan laporan dari para Termohon. Kemudian setelah dilakukannya verifikasi piutang Pemohon kepada Para Termohon

yang diakui senilai Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

3) Bahwa telah dilakukan voting atas rencana perdamaian pada tanggal 17 Januari 2022 yang telah diajukan oleh Para Termohon dan kreditor-kreditor yang hadir telah memberikan suara dengan hasil sebagai berikut;

a) 11 (sebelas) kreditor separatis mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 716.721.167.991 (tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) mewakili 71.672 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara telah menyetujui Rencana Perdamaian Para Termohon;

b) 75 (tujuh puluh lima) dari 100 (seratur) kreditor konkuren yang hadir mewakili tagihan senilai Rp. 12.175.355.112.748,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jumlah suara yang telah menyetujui rencana perdamaian Para Termohon 1.217.521 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu) dan Pemohon termasuk dari 75 (tujuh puluh lima) kreditor konkuren yang menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Para Termohon.

- 4) Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 21 januari 2025 yang diajukan oleh Para Termohon telah disetujui dan di sahkan dalam Putusan Homologasi tanggal 25 januari 2022 yang setelahnya pada tanggal 29 Agustus 2022 telah diumumkan oleh tim pengurus PKPU Para Pemohon (kreditor-kreditor) melalui koran harian nasional bisnis Indonesia dan Tribun Jateng;
- 5) Bahwa berdasarkan skema tertera dalam putusan homologasi lampiran 10 halaman 81, maka pembayaran atas tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) wajib dilakukan oleh Para Termohon dengan nilai paling sedikit (minimum) USD 17,000, dibayarkan setiap bulannya selama 4 (empat) tahun setelah tanggal efektif. Adapun tanggal efektif ialah merujuk pada Putusan Homologasi halaman 29 , tanggal efektif adalah tanggal pada saat Rencana Perdamaian ini secara penuh dan mengikat berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Karena Putusan Homologasi dan Pengakhiran PKPU Para Termohon oleh tim pengurus Para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2022, maka tanggal efektif berlakunya perjanjian terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022. Dimana keseluruhan syarat tersebut bersifat kumulatif.

6) Bahwa Para Termohon sempat melaksanakan pembayaran dan tunduk pada ketentuan sebagaimana tertera dalam Putusan Homologasi yang dibuktikan dengan adanya cicilan pembayaran sebesar Rp. 26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mana pem bayaran oleh Para Termohon dilakukan terakhir pada tanggal 26 Juni 2023 dan sejak bulan Juli 2023 Para Termohon berhenti melakukan pembayaran terhadap Pemohon;

7) Bahwa Pemohon mengira terhentinya pembayaran dari Para Termohon kemungkinan hanya sementara karena adanya kesulitan likuiditas, namun hingga akhir bulan November tidak adanya lagi pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon. Pemohon telah mengingatkan para Termohon untuk segera melaksanakan kewajibannya terhadap tunggakan tersebut sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Putusan Homologasi melalui:

a) Surat Nomor : 346/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandiriaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022.

- b) Surat Nomor : 345/SRITEKX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022.
- c) Surat Nomor : 344/SRITEKX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022.
- 8) Bahwa para Termohon hanya memberikan tanggapannya sekali atas surat Pemohon melalui Surat Nomor : 080/IVES-SRITEKX/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal : Tanggapan Atas Surat A&CO Law Office Ref : 344/SRITEKX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lagi memiliki hak tagih kepada Para Termohon;
- 9) Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Para Termohon sangatlah bertentangan dengan apa yang diakui oleh Para Termohon itu

sendiri, mengingat bahwa Para Termohon sendiri yang mengakui tagihan Pemohon pada saat pencocokan piutang pada periode PKPU terlebih lagi tim pengurus Para Termohon telah mencocokkan tagihan yang diajukan oleh Pemohon dengan catatan dan laporan Para Termohon. Perlu diperhatikan bahwa selama periode pengajuan tagihan oleh Pemohon dalam PKPU, Para Termohon tidak pernah sekalipun membantah eksistensi tagihan di Putusan Homologasi;

10) Bahwa dengan tidak adanya pembayaran sejak juli 2023, maka Para Termohon dengan ini memiliki kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan terunggak kepada Pemohon sebesar Rp. 101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

11) Bahwa Pemohon dan Para Termohon terikat oleh Putusan Homologasi sehingga wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertera dan disebutkan dalam Putusan Homologasi;

12) Bahwa pembayaran yang terbukti telah dilakukan Para Termohon kepada Pemohon hanya sebesar Rp. 26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga didapati utang yang telah jatuh tempo milik Para Termohon sebesar Rp.

101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan gagalnya Para Termohon untuk melakukan pembayaran meskipun telah ditegur berulang kali, maka keadaan wanprestasi Para Termohon telah terpenuhi;

- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf k Putusan Homologasi telah jelas diuraikan mengenai wanprestasi bagi Para Termohon adalah sebagai berikut :

“Peristiwa wanprestasi dengan tunduk kepada ketentuan Klausul 4 ini, wanprestasi dari Rencana Perdamaian ini merupakan wanprestasi. Suatu peristiwa wanprestasi hanya dapat timbul berdasarkan Rencana Perdamaian ini sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dengan jelas pada Rencana perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh sesuatu Debitor dalam 60 hari kalender setelah menerima suatu pemebritahuan tertulis wanprestasi tersebut”.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 huruf k Putusan Homologasi, wanprestasi Para termohon telah terpenuhi dan hal ini cukup membuktikan bahwa Para Termohon telah lalai dan melanggar isi Putusan Homologasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU KPKPU Pemohon memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian

yang telah disepakati dan putusan mengenai pembatalan perdamaian yang dibatalkan oleh majelis hakim juga harus menyatakan pailitnya debitor (Para Termohon).

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada poin ini penulis akan menjelaskan terkait dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. dan putusan nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg. mengenai kepailitan yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) dan ketiga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim atas PKPU dan Kepailitan yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex), PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya (Para Termohon PKPU) berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. Majelis Hakim menimbang bahwa untuk mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka haruslah terpenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana yang termuat dalam UUKPKPU adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan PKPU ditandatangani Pemohon dan Advokatnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 ayat (1) yang berbunyi, *“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diajukan kepada*

*Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya*⁶⁰ ;

- b. Permohonan PKPU harus didaftarkan dan diputus oleh Pengadilan dengan wilayah hukum yang meliputi kedudukan hukum Termohon sebagaimana bunyi Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, *“Putusan atas permohona pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”*⁶¹ ;
- c. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 223 UUKPKPU yaitu Perusahaan Efek, bank, Bursa Efek, Lembaga Kriling dan Penjaminan, Dana Pensiun, Reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sehingga dalam hal ini pengajuan PKPU hanya dapat dilakukan oleh pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- d. Pemohon memiliki tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Termohon, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 ayat (3) yang berbunyi, *“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan*

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”⁶² ;

- e. Termohon memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) yang berbunyi, *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”*⁶³ ;
- f. Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi, *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*⁶⁴ .

Maka disini penulis akan menjelaskan satu persatu atas pertimbangan Majelis Hakim terkait fakta yang mendasari terpenuhinya seluruh syarat formil maupun materiil berdasarkan ketentuan UUKPKPU yang telah penulis sebutkan diatas;

a. Permohonan PKPU ditandatangani Pemohon dan Advokatnya sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU;

Permohonan diajukan oleh CV Prima Karya (Pemohon PKPU), yaitu sebuah *Commanditaire Vennootschap* (Perseroan Komenditer)

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan domisili di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Djoko Pranoto, S.T., selaku Persero Pengurus dan bertindak atas dan untuk CV Prima Karya. CV Prima Karya telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021 kepada SAHAT M TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFIA YELI, S.H., PINONDANG, S.H., yaitu para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum SM TAMBA & ASSOCIATES yang terletak di Jl. KH. Abdullah Syafei No.7, Tebet, Lapangan Ros Casablanca, Jakarta Selatan - 12860, Indonesia.

Dalam hal ini Majelis Hakim telah menelaah permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang mana permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, sehingga permohonan ini telah sah menurut hukum dan memenuhi syarat formil sesuai pada Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU.

- b. Permohonan PKPU harus didaftarkan dan diputus oleh Pengadilan dengan wilayah hukum yang meliputi kedudukan hukum Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 UU KPKPU;**

Pengadilan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (7) UUKPKPU. Adapun kedudukan hukum para termohon yaitu :

- 1) PT SRI REJEKI ISMAN TBK (Termohon PKPU I), suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- 2) PT SINAR PANTJA JAJA (Termohon PKPU II), suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- 3) PT BITRATEX INDUSTRIES (Termohon PKPU III), suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- 4) PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (Termohon PKPU IV), suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Dari keterangan ke 4 (empat) perusahaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa ke 4 (empat) perusahaan tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Niaga Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi;

- c. **Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 223 UUKPKPU yaitu Perusahaan Efek, bank, Bursa Efek, Lembaga Kriling dan Penjaminan, Dana Pensiun, Reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sehingga dalam hal ini pengajuan PKPU**

hanya dapat dilakukan oleh pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);

Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Termohon PKPU berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PKPU maupun Para Termohon PKPU, tidak termasuk dalam jenis Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 UUKPKPU, sehingga poin c telah terpenuhi;

d. Pemohon memiliki tagihan utang terhadap termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (Pasal 222 ayat (3));

Berdasarkan pada Pasal 222 ayat (3) ini Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan mengapa Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU adalah karena utang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Termohon. Utang tersebut seharusnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 15 Januari 2021, namun pada tanggal 28 Januari 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Kesanggupan Pembayaran Pemohon PKPU memberikan kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari sehingga pada tanggal 1 Maret 2021 utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat di tagih. Utang tersebut ada dari Surat Perjanjian No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I yang mana Surat Perjanjian tersebut berisikan bahwa keduanya terikat dalam suatu

perjanjian untuk melakukan pekerjaan Borongan renovasi peninggian atap gedung. Dalam perjanjian ini Pemohon PKPU juga memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU II, III, dan IV, dimana ketiganya mengikatkan diri untuk menjadi penjamin atas pelunasan utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dengan memberikan jaminan berupa *Corporate Guarantee* (jaminan Perusahaan) dan telah mengesampingkan hak-hak istimewanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan Pasal 1847 sampai dengan 1850 KUHPdata. Oleh karena itu apabila Termohon PKPU I wanprestasi maka Termohon PKPU II, III, IV, secara mutlak kewajiban atas utang Termohon PKPU I dan secara tanggung renteng bersama-sama dengan Termohon PKPU I berkewajiban untuk melunasi utang.

Pemohon PKPU telah mengajukan somasi I & II pada tanggal 3 & 12 Maret 2021 dan Somasi III & Terakhir pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya berisikan permintaan agar Para Termohon PKPU dapat segera menyelesaikan pembayaran utangnya. Namun hingga surat Permohonan diajukan tidak adanya pelunasan maupun pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU. Hal ini menjadikan alasan bagi Pemohon PKPU beranggapan bahwa Para Termohon PKPU tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran atas utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Para Termohon

PKPU sendiri dalam dalil-dalil jawabannya tertanggal 26 April 2021 yang mana Para Termohon PKPU mengakui bahwa Pemohon PKPU adalah salah satu kreditornya. Dalam jawaban itu pula Para Termohon PKPU menyampaikan bahwa Termohon PKPU I dan II masih dalam keadaan menjalankan usahanya (*going concern*) sehingga baik Termohon PKPU I maupun Termohon PKPU II tetap berkomitmen dalam pembayaran seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditornya tak terkecuali kepada Pemohon PKPU.

Hal ini menandakan bahwa para Termohon memiliki itikad baik dalam mencapai perdamaian guna menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada para kreditor Para Termohon PKPU. Dengan demikian syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 ayat (3) telah terpenuhi

e. Termohon memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1);

Dalam pemenuhan Pasal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta berikut :

1) Termohon PKPU I memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon PKPU yaitu:

(a) PT Elzio Mobile, berdasarkan Surat Jalan Nomor 102356 dan tanda terima pengiriman Invoice Nomor 102356 tanggal 18 November 2020 kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk sebesar Rp. 3.467.489.892 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta

empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- (b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan tanda terima Delivery Order No. NU/2020/DO-SPG/599 tanggal 14 Januari 2021 dan tanda terima atas invoice No.SI/NKM/20/XII/SPG/612 tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 9.181.848.800 (sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU I memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 222 ayat (1) terpenuhi;

- 2) Termohon PKPU II selain kepada Pemohon PKPU memiliki utang kepada kreditor lain yaitu:

- (a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 105344 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.105344 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT Sinar Pantja Djaja sebesar Rp.318.603.889 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah);

- (b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2021/DOSPG/126 tanggal 11 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice

No.SI/NKM/20/I/SPG/102 tanggal 11 Januari 2021 senilai Rp.202.000.000 (dua ratus dua juta Rupiah);

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU II memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 222 ayat (1) terpenuhi;

3) Termohon PKPU III selain kepada Pemohon PKPU memiliki utang kepada kreditor lain yaitu:

(a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 104278 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No. 104278 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT Bitratex Industries sebesar Rp.484.928.915 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas Rupiah);

(b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/512 tanggal 6 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice

No.SI/NKM/20/XI/SPG/509 tanggal 6 Januari 2021 senilai Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU III memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 222 ayat (1) terpenuhi;

4) Termohon PKPU IV selain kepada Pemohon PKPU memiliki utang kepada kreditor lain yaitu:

- (a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 103713 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.103713 tanggal 16 Oktober 2020 kepada PT Primayudha Mandirijaya sebesar Rp.436.071.213 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas Rupiah);
- (b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/122 tanggal 6 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/113 tanggal 6 Januari 2021 senilai Rp.1.235.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU IV memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 222 ayat (1) terpenuhi;

Kemudian telah diakui oleh para Termohon PKPU, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Termohon PKPU I dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan berdasarkan Laporan Auditor Independen Termohon PKPU I juga memiliki utang kepada 20 (dua puluh) pihak lain diluar utangnya

kepada Pemohon PKPU, PT Elzino Mobile Indonesia, dan PT Nutek Kawan Mas.

Berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat sebagaimana Pasal 222 ayat (1) telah terpenuhi;

f. Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4);

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas bahwa telah ada fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yang membuktikan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta diperkirakan bahwa Para Termohon PKPU tidak dapat lagi untuk melunasi utangnya. Dengan dasar demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Pasal 8 ayat (4) telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian fakta diatas maka cukuplah menjadi dasar bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UUKPKPU yang berbunyi,

Pasal 225 ayat (3), *“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta*

*mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor*⁶⁵ .

Pasal 225 ayat (4), *“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”* .

Sehingga cukuplah menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak Putusan PKPU ini diucapkan.

Kemudian setelah permohonan PKPU dikabulkan Majelis hakim, Para Termohon mengajukan Recana Perdamaian yang kemudian di sepakati oleh para kreditor sehingga menjadi Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2022 yang kemudian dihomologasikan pada tanggal 25 Januari 2022 sehingga menjadi Putusan Homologasi yang mana salah satu amarnya adalah menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2022 antara Para Termohon dengan Para Kreditornya dan menyatakan bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini PKPU dinyatakan berakhir.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm.

Seiring dengan berjalannya Putusan Homologasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) yaitu sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jakarta Pusat, Indonesia, yang mana termasuk dari salah satu dari 75 Kreditor Konkuren dari Para Termohon dengan piutang yang diakui oleh Para Termohon sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Abraham Devrian, S.H., dkk, para Advokat pada kantor hukum A&CO Law Office yang berkantor di Gedung ITS Tower Nifarro Park, lantai 8 unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu, No. 18 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh para Termohon dengan total sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana seharusnya dibayarkan dengan angsuran sebesar (minimum) USD 17.000 (tujuh belas ribu) setiap bulannya selama 4 (empat) tahun penuh. Para Termohon sebelumnya sempat melakukan angsuran

pembayaran kewajibannya dengan total sebesar Rp. 26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menyisakan Rp. 101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). Alasan mengapa Para Termohon menghentikan pembayarannya adalah karena terdapat informasi bahwa tagihan Pemohon sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam Putusan Homologasi telah dilunasi oleh pihak ketiga (asuransi) dengan mekanisme subrogasi.

Dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg. majelis hakim menyatakan bahwa menurut Pasal 170 ayat (1) UUKPKPU, *“Kreditor dapat menuntut pembatalan Suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”* kemudian pada ayat (2), *“debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi”*.⁶⁶ Dengan dasar ini Majelis Hakim menimbang dengan melihat pada fakta-fakta persidangan yang kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan fakta mauoun bukti sebagaimana disebutkan Para Termohon yang menunjukkan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) sebagai penjamin kepada pemohon kaitannya dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. Hal ini

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm.

menjadikan Para Termohon telah terbukti lalai dalam memenuhi isi kewajiban tersebut dan Para Termohon tidak dapat membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa telah melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati kedua belak pihak, karenanya Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tersebut telah beralasan hukum untuk dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi, *“Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan”*.⁶⁷

Majelis Hakim telah menawarkan perpanjangan Homologasi selama 30 (tiga puluh) hari, namun penawaran ini tidak diterima Pemohon dengan alasan tidak adanya kepastian dalam pembayaran kewajiban dan oleh Para Termohon dengan alasan adanya perbedaan pandangan terkait jumlah kewajiban yang harus dibayar. Maka atas dasar fakta-fakta yang diuraikan tadi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permohonan pembatalan perdamaian dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya Para Termohon harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm.

B. Pertanggung Jawaban *Holding company* Terhadap Anak Perusahaannya yang Dinyatakan Pailit

Sebelum penulis menerangkan lebih lanjut, perlu di ketahui bahwa objek peneliian penulis yaitu PT Sri rejeki Isman,Tbk (PT Sritex) hingga saat ini belum selesai dalam pemberesan harta pailitnya, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait tanggung jawab PT Sritex terhadap anak perusahaannya yang dinyatakan pailit secara prediktif dan/atau dengan ketentuan yang berlaku secara umum, baik dalam UU maupun dalam praktiknya di masyarakat.

1. Teori *Separate Legal Entity* dan *Piercing the Corporate Veil*

Dalam penerapan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT bahwa, “*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*”.⁶⁸ Hal ini menjelaskan adanya doktrin hukum perusahaan yaitu *Separate Legal Entity* dan *Limited Liability* yang mana bila dikaitkan dengan sebuah *holding company* maka teori ini menyatakan bahwa sebuah *holding company* (induk perusahaan) adalah suatu entitas yang terpisah dengan anak perusahaannya, dan didalamnya pula terdapat tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) yang mana pemegang saham akan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut sebatas kepemilikan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 Hlm.

sahamnya saja.⁶⁹ Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) bahwa adanya pengecualian dalam penjelasan sebagaimana pada ayat (1) yaitu dengan adanya teori *Piercing the Corporate Veil*. Dalam teori ini pemisahan antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dan adanya tanggung jawab terbatas tidak berlaku, karena teori ini menjelaskan tentang terbukanya tabir perusahaan atau terbukanya batasan pemisah antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga pertanggung jawaban atas kedua Perusahaan akan terjadi dengan tanggung renteng.⁷⁰ Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. yang mana beliau memberikan permisalan sederhana bahwa apabila seorang bapak berhutang kepada orang, maka anak dari bapak tersebut tidak akan menanggung utang dari bapaknya, karena sejatinya kedua orang tersebut (bapak dan anak) adalah dua entitas yang berbeda, kecuali apabila seorang bapak berhutang untuk membelikan anaknya, yang mana utang tersebut juga dapat dimintakan kepada anaknya karena tanah itu atas namanya dan dia turut bertanggung jawab atas utang bapaknya yang diwariskan kepadanya.⁷¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT bahwasanya

⁶⁹ El Rhoy Paulus Benhur, “Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/> diakses tanggal 29 Juni 2025, pkl. 13.00 WIB.

⁷⁰ Y.M Hakim Muhammad Djohan Arifin, S.H. dan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

⁷¹ Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

ketentuan terkait separate legal entity dan limited liability dalam ayat (1) tidak berlaku apabila didapati hal-hal berikut :

- a. Belum terpenuhinya persyaratan sebuah Perseroan sebagai badan hukum;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan memiliki itikad buruk dengan memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi baik dilakukan secara langsung maupun tidak;
- c. Terlibatnya Pemegang saham yang bersangkutan dalam perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan baik dilakukan secara langsung maupun tidak, yang dengan hal ini mengakibatkan aset kekayaan milik Perseroan tidak dapat melunasi utang Perseroan.⁷²

Oleh karenanya, secara umum berdasarkan teori-teori yang dijelaskan di atas bahwa *Holding Company* tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak perusahaan apabila terjadi kepailitan, namun perlunya dilihat akan seberapa jauh tanggung jawab yang diberikan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaannya, karena pada dasarnya masing-masing perusahaan itu adalah sebuah entitas yang berbeda kecuali dengan adanya pembuka tabir antar perusahaan yang mana dapat menjadikan

⁷² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 Hlm.

pertanggung jawaban antara induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi secara tanggung-renteng.⁷³

2. Corporate Guarantee dalam Kasus PT Sritex

Dalam kasus kepailitan yang terjadi pada PT Sritex pada 2024 dimana dalam putusan Majelis Hakim memutus pailit PT Sritex dengan 3 anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Kepailitan yang terjadi secara langsung terhadap PT Sritex dan ke 3 (tiga) anak perusahaannya terjadi akibat adanya Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan oleh ke 3 (tiga) anak perusahaan PT Sritex tersebut atas utang yang dimiliki PT Sritex terhadap salah satu kreditornya yaitu CV Prima Karya dengan total nilai utang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pada kasus tersebut dikenal adanya jaminan perusahaan (*Corporate Guatantee*) yaitu adalah dimana suatu badan hukum melakukan perjanjian dengan memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban keuangan pihak lain bilamana pihak tersebut dinilai lalai maupun tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya.⁷⁴ Hal ini diatur secara umum dalam KUHPerdara pada Pasal 1820-1850 yang mengatur tentang perjanjian utang-piutang dan penjaminan, yang mana dijelaskan bahwa adanya kewajiban dari pihak ke 3 (tiga) memenuhi kewajiban pihak yang dijamin

⁷³ Indra K. Wardani, "Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/> diakses tanggal 30 Juni 2025 pkl. 11.00 WIB.

⁷⁴ Tim Penulis, "Ketentuan dan Syarat Corporate Guarantee dalam Transaksi Bisnis", <https://www.hukumku.id/post/corporate-guarantee> diakses tanggal 1 Juli 2025, pkl. 20.00 WIB.

apabila pihak yang dijamin tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena ke 3 (tiga) anak perusahaan PT Sritex memberikan Corporate Guarantee kepada CV Prima Karya selaku kreditor atas utang PT Sritex, hal ini menyebabkan ketika PT Sritex tidak bisa menunaikan kewajiban pembayarannya, maka ke 3 (tiga) anak perusahaannya (selaku guarantor) wajib untuk memenuhi kewajiban pembayaran PT Sritex tersebut. Dampak daripada *corporate guarantee* ini adalah ketika terjadi Kepailitan induk perusahaan (PT Sritex) hal ini secara otomatis akan menarik perusahaan yang bertindak sebagai guarantor terhadap perusahaan yang dimohonkan pailit, sehingga kepailitan terjadi secara tanggung renteng akibat adanya *Corporate Guarantee*.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban PT Sri Rejeki Isman, Tbk sebagai *Holding company*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa *holding company* memiliki tanggung jawab terhadap kepailitan yang terjadi terhadap anak perusahaannya, baik secara terbatas maupun menyeluruh. Pada poin ini penulis akan menjelaskan terkait bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan PT Sritex sebagai *holding company* terhadap kepailitan yang menimpanya beserta anak perusahaannya.

a. Likuidasi Terkoordinasi

Dalam putusan pembatalan homologasi, Majelis Hakim menunjuk kurator yang sama agar baik aset milik PT Sritex itu sendiri maupun ke 3 (tiga) anak perusahaan lainnya dapat dilikuidasi

secara terpusat guna melunasi utang para kreditor. Sekalipun pada hakikatnya PT Sritex dengan ke 3 (tiga) anak perusahaannya merupakan entitas yang berbeda, namun penunjukan kurator yang sama dapat dilakukan dan sah berdasarkan UUKPKPU, kewenangan Hakim Pengawas, maupun berdasarkan prinsip Kesatuan Ekonomi dalam Grup Perusahaan.⁷⁵ Disisi lain penunjukan kurator yang sama dapat memudahkan koordinasi pemberesan aset perusahaan dan dapat menghindari dari penyalahgunaan status hukum yang berbeda.

Selanjutnya hasil daripada likuidasi tadi akan dibagikan kepada para kreditor berdasarkan hierarki prioritas pelunasan utang dalam kepailitan, adapun ketentuan mengenai hierarki prioritas pelunasan adalah sebagai berikut :

- 1) **Upah Pokok Pekerja/Buruh yang belum dibayarkan**, hal ini sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian di uji materiilkan sehingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang pada amar putusannya menyatakan bahwa, *“Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : Pembayaran*

⁷⁵ Yudhistira Adipratama, “Tanggung Jawab atas Utang dan Kepailitan dalam Suatu Grup Perusahaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-dan-kepailitan-dalam-suatu-grup-perusahaan-lt680629ee18db7/> , diakses tanggal 1 Juli 2025, pk. 21.00 WIB.

upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis” ;⁷⁶

2) **Pajak Negara**, yang mana pajak negara sendiri memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran tagihannya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, “ *Negara Mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung pajak*”;⁷⁷

3) **Kreditur Separatis**, yaitu setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi, “*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak*

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian pembayaran Upah Buruh.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. 1983/ No. 49, TLN. No. 3262, LL SETNEG : 22 HLM

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”⁷⁸

Karenanya piutang daripada kreditur separatis harus mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur dengan hak istimewa, yaitu kreditur preferen;⁷⁹

- 4) **Kreditur Preferen**, adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak yang menjadikannya diprioritaskan dari kreditur konkuren atas pembayaran piutang dari hasil penjualan boedel pailit.⁸⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara, “ *Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya*”;⁸¹

- 5) **Kreditur Konkuren**, yaitu kreditur yang tidak termasuk ke dalam kreditur separatis maupun kreditur preferen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdara yang berbunyi :

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm.

⁷⁹ Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia grup, Jakarta, hlm. 14-15

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 13.

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131, *“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*.

Pasal 1132, *“Semua harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditor”*.

b. Pertanggung Jawaban Direksi

Prinsip dasar hukum perusahaan di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah entitas hukum yang terpisah (*Separate legal entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*), hal ini seharusnya menjadikan direksi bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya selaku direksi dan utang perusahaan bukan menjadi tanggung jawab direksi, Namun apabila direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan kewajibannya maka setiap anggota direksi memiliki tanggung jawab pribadi secara penuh terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (3) UU PT apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur pada ayat (2) maka direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan.⁸² sedangkan dalam lingkup kepailitan setiap anggota direksi bertanggung jawab secara mutlak terhadap utang yang dimiliki perseroan apabila harta perseroan tidak cukup untuk

⁸²Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N., Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum D.Djunaedi & Rekan di Jl. Patimura, Rejomulyo, Kota Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 23 Juni 2025.

melunasi seluruh utang dan anggota direksi terbukti bersalah atau lalai. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT bahwa jika kepailitan yang terjadi terbukti merupakan akibat dari kesalahan maupun kelalaian direksi dan apabila harta pailit yang telah dihitung oleh pengurus ternyata tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang Perseroan maka seluruh anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk melunasi utang Perseroan yang belum terlunasi dari harta pailit Perseroan tersebut. Bentuk dari kesalahan maupun kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam UU PT tersebut antara lain:

- 1) Terbukti adanya Piercing the Corporate veil;
- 2) Terbukti adanya Pelanggaran tanggung jawab direksi;
- 3) Terbukti adanya Personal Guarantee yang diberikan direksi kepada kreditor.

Dari hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas bila dikaitkan dengan kasus PT Sritex, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta pribadi dari direksi Perusahaan dapat memungkinkan untuk dijadikan boedel pailit Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT diatas, dengan catatan apabila ditemukan kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh direksi dan harta perusahaan tidak mencukupi dalam pemenuhan kewajiban pelunasan utang para kreditor.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan daripada BAB III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka pada BAB IV ini penulis akan mengakhiri tulisan ini dengan memberikan Kesimpulan serta saran daripada Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan pada BAB Sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pilit PT Sri Rejeki Isman, Tbk.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan pembatalan homologasi terhadap PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. ikut terseretnya ketiga anak Perusahaan dari PT Sritex akibat dari *corporate guarantee* yang diberikan ketiganya atas utang yang dimiliki PT Sritex kepada Kreditornya.

Kepailitan yang teradi atas ke 4 (empat) Perusahaan diatas disebabkan adanya permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon karena PT Sritex dan ke 3 (tiga) anak perusahaannya dianggap lalai dan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdmaian yang telah di

homologasikan pada 25 Januari 2022. Berdasarkan pemeriksaannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat kepailitan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yang berbunyi:

Pasal 222 ayat (1), *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor tau oleh Kreditor”* dan;

Pasal 8 ayat (4), *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”* .

Dengan telah terpenuhinya kedua Pasal tersebut, kemudian kedua Pasal ini diperkuat dengan ketentuan terkait pembatalan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa kreditor memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian yang telah disepakati bersama dan disahkan oleh majelis hakim apabila debitor terbukti lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut dan putusan mengenai pembatalan perdamaian yang dibatalkan oleh majelis hakim juga harus menyatakan pailitnya debitor.

2. Pertanggung Jawaban *Holding company* terhadap Anak Perusahaan yang Dinyatakan Pailit.

Dalam sebuah Perusahaan berlaku prinsip *Separate Legal Entity* dan prinsip *limited liability*, yang mana hal ini menjadikan setiap Perusahaan

adalah sebuah entitas yang terpisah dari Perusahaan lainnya dan pada sebuah Perusahaan berlaku tanggung jawab terbatas. Bila dikaitkan dengan sebuah *holding company* dan anak perusahaannya maka ini berarti sebuah *holding company* adalah suatu entitas yang berbeda dengan anak perusahaannya dan memiliki tanggung jawab terbatas atas anak perusahaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT bahwa, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Sehingga sebuah *holding company* akan bertanggung jawab kepada anak perusahaannya hanya sebatas saham yang ditanamkan kepada anak perusahaannya. *Holding company* akan bertanggung jawab penuh apabila dua prinsip tadi terabaikan, yang mana menyebabkan tabir antara dua induk Perusahaan dan anak perusahaannya terbuka, maka munculah prinsip baru yaitu Piercing the Corporate veil.

Kemudian dalam studi kasus PT Sritex dapat dilihat bahwa PT Sritex sebagai *holding company* dinyatakan pailit bersama ketiga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Adapun bentuk daripada tanggung jawab yang dapat diberikan PT Sritex kepada ke 3 (tiga) anak perusahaannya adalah sebagai berikut :

- a. Likuidasi Terkoordinasi, yang mana hasil daripada likuidasi tersebut akan dibagikan kepada para Kreditor dengan hierarki prioritas

pelunasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Upah Pokok Pekerja/ Buruh yang belum dibayarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diuji materiil sehingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013;
 - 2) Pajak Negara, (Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP);
 - 3) Kreditur Separatis, (Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU);
 - 4) Kreditur Preferen, (Pasal 1134 KUHPerdara);
 - 5) Kreditur Konkuren, (Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdara).
- b. Tanggung jawab Direksi, yaitu Dimana direksi Perusahaan dapat dimungkinkan turut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perusahaan yang mana hal tersebut terjadi atas kesalahan dan kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT, termasuk didalamnya pada konteks kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 104 ayat (2). Bilamana kepailitan tersebut terbukti akibat dari kelalian maupun kesalahan direksi dan harta pailit tidak cukup untuk melunasi utang, maka setiap anggota direksi memiliki tanggung jawab secara mutlak atas seluruh kewajiban pelunasan utang yang belum terbayarkan dari boedel pailit.

B. Saran

1. Perlunya kecermatan dalam pengelolaan Perusahaan, yang mana hal tersebut dapat meminimalisir kerugian bahkan hingga dapat mencegah kepailitan terjadi dalam satu Perusahaan. Selain itu dalam satu Perusahaan perlu adanya sikap tegas dan jelas serta transparan akan keuangan sektor apapun terutama dalam hal utang-piutang, karena pada dewasa ini perusahaan yang merasa dirugikan tidak segan untuk melaporkan maupun memviralkan atas kerugian yang dialaminya yang berasal daripada piutang debitornya. Apabila telah terjadi kepailitan, dan kemudian upaya perdamaian di terima, maka kreditor harus melaksanakan dan mentaati sebagaimana ketentuan yang telah disepakati berdamai dalam perjanjian perdamaian, hal ini demi menjaga Perusahaan agar terhindar dari kepailitan yang dapat sangat merugikan bagi Perusahaan.
2. Pemerintah dapat segera memperbarui dan mengesahkan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU dan Perseroan Terbatas, karena dalam dua UU tersebut tidak dijelaskan secara detail dan rinci terkait eksistensi *holding company* itu sendiri. Karena walaupun serupa dengan Perseroan Terbatas, namun apabila ditelaah lebih dalam pembahasan terkait *holding company* memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari pada Perseroan Terbatas. Oleh karenanya perlu adanya aturan maupun Undang-undang yang mengatur *holding company* secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. Al-Maidah : 1

Qs. Al-Baqarah : 275

Qs. Al-Baqarah : 282

HR. Muslim Nomor 2581

B. Buku

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta : Jakarta.

Andra Tersiana, 2018, *METODE PENELITIAN*, Anak Hebat Indonesia : Jogjakarta.

Lubis M. Solly, 1989, *Serba Serbi Politik*, Mandar Maju: Bandung.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ricardo Simanjuntak, 2023, *UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU INDONESIA TEORI DAN PRAKTEK*, Kontan Publishing : Jakarta

Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, 2013, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir : Jakarta

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta : Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group: Jakarta

Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia grup : Jakarta

Wijaya& Andika dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika: Jakarta.

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing : Gorontalo

Yuhelson, 2023, *KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN*, Zahir Publishing : Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Staatblaad Nomor 348 Tahun 1906 (*Faillissements Verordening*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.Smg.

Skripsi

Sofiatul Istiqomah, 2021, “Tanggung Jawab *Holding company* Terhadap Anak Perusahaan yang Pailit”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang.

D. Jurnal

Adhi Suryo Judhanto, 2018, *PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN DAGANG*, *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Vol. IV

Ahmad Hendra Rofi'ullah, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang), Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2.

Ananda Suara Okta Gemilang, dkk, 2013, Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita Propertindo Sejahtera), *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 2.

M.Hadi Shubhan, 2022, Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum *Recovery* Pembayaran Utang Debitor, *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*: Surabaya

Nanda Ayu Cahyadi, dkk, 2023, "Pertanggung Jawaban Holdiung Comopany Terhadap Anak Perusahaan.", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, hlm. 75.

Wahyu Syuhada, 2023, ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PADA KASUS KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (*HOLDING COMPANY*), *UNES LAW RIVIEW*, Vol. 5 No. 4

E. Lain-lain

Anthony LP Hutapea, "Pailit Sritex dan Masalah Going Concern", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-lt679b01bce5ae2/?page=all>

Anugrahdwi, "Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan", <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>,

BP Lawyers, "Perusahaan Induk Dinyatakan Pailit, Bagaimana Nasib Anak Perusahaannya?", <https://bplawyers.co.id/2022/09/01/perusahaan-induk-dinyatakan-pailit-bagaimana-nasib-anak-perusahaannya/>

Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N., Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum D.Djunaedi & Rekan di Jl. Patimura, Rejomulyo, Kota Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 23 Juni 2025.

El Rhoy Paulus Benhur, "Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/>

Fitri Novia Heriani, “Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/?page=all>

Hendrik Khoirul Muhid, “Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya”. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>

Indra K. Wardani, “Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Kepailitan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Tanggung Jawab.

Keuntungan PKPU dan Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU dan Pailit <https://www.hukumonline.com/berita/a/keuntungan-pkpu-dan-pihak-yang-berhak-mengajukan-pkpu-dan-pailit-lt6357911ec2112/>

Kholis Syamhudi, “Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam” https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html#_ftn2

Moh Fajri, “Perjalanan PT Sritex, Raksasa Tekstil Sejak Orde Baru yang Kini Tumbang”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/perjalanan-pt-sritex-raksasa-tekstil-sejak-orde-baru-yang-kini-tumbang-23mGQOLrCOh>

Muhammad Yasin, “Perlu Pengaturan Lebih Komperhensif Mengenai *Holding company*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-pengaturan-lebih-komperhensif-mengenai-holding-company-lt66b7479c881a3/>

Retno Sri Astuti, “Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Mengenal Sritex, Raksasa Tekstik yang Pailit hingga PHK Ribuan Karyawan”, <https://money.kompas.com/read/2025/02/28/180900326/mengenal-sritex-raksasa-tekstil-yang-pailit-hingga-phk-ribuan-karyawan>

Winanto, 2020, HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Pada kegiatan Student Camp di Fakultas Syariah dan Perundang-Undangan Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tidak diterbitkan.

Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

Y.M Hakim Muhammad Djohan Arifin, S.H. dan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

Yudhistira Adipratama, “Tanggung Jawab atas Utang dan Kepailitan dalam Suatu Grup Perusahaan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-dan-kepailitan-dalam-suatu-grup-perusahaan-lt680629ee18db7/>

